

# COMMUNITY MONITORING NOTES & ANONYMIZED CASE DOCUMENTATION

Bullying and Structural Violence Against  
a Child with Disabilities in an Educational  
Institution (*Indonesia*)



**SEKRETARIAT NASIONAL**  
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA (JPPI)  
**COMMUNITY MONITORING NOTES & ANONYMIZED CASE DOCUMENTATION 2025**

# Laporan Investigasi: Dugaan Maladministrasi dan Pelanggaran Sistemik dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas, GMS

## 1.0 Pendahuluan

Laporan investigasi ini menyajikan analisis mendalam atas dugaan pelanggaran berjenjang dan maladministrasi sistemik yang dialami oleh Gerrand Misael Sunandar (selanjutnya disebut "korban"), seorang peserta didik penyandang disabilitas, oleh SMA Strada Thomas Aquino dan serangkaian lembaga negara yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung. Fokus investigasi ini adalah untuk memverifikasi klaim-klaim yang diajukan berdasarkan bukti dokumenter dan testimonial yang tersedia, serta untuk mengevaluasi kegagalan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) dalam kasus ini.

Lingkup investigasi ini mencakup analisis peran dan tindakan dari beberapa lembaga kunci: SMA Strada Thomas Aquino, Yayasan Sekolah (Perkumpulan Strada), Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Laporan ini akan menguraikan bagaimana tindakan atau ketiadaan tindakan dari setiap entitas berkontribusi pada eskalasi perampasan hak-hak dasar korban. Untuk memberikan konteks yang diperlukan, laporan ini akan dimulai dengan pemaparan latar belakang kasus secara mendetail.

## 2.0 Latar Belakang Kasus

Memahami konteks korban dan kerangka hukum yang relevan merupakan hal esensial untuk mengevaluasi tindakan para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Latar belakang ini menyajikan profil korban, kronologi insiden pemicu, serta dasar regulasi yang menjadi acuan utama dalam penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan.

### 2.1 Profil Korban dan Insiden Pemicu

Korban, Gerrand Misael Sunandar (GMS), adalah seorang peserta didik di SMA Strada Thomas Aquino dengan kondisi disabilitas mental, yakni *panic attack* dan *anxiety* tingkat tinggi. Di tengah tantangan tersebut, korban memiliki potensi intelektual yang luar biasa, dengan IQ tercatat 143, sebagaimana disampaikan oleh ibunya, Vivienne Wahab.

Insiden pemicu kasus ini terjadi pada **3 Juni 2024**, pada hari pertama ujian akhir tahun (AAT). Korban dituduh melakukan "pelanggaran menscreenshot" karena mengambil tangkapan layar soal beserta jawabannya sendiri. Pihak keluarga menyatakan bahwa tindakan ini merupakan metode belajar dan evaluasi pribadi korban, serta tidak pernah diatur atau dilarang secara eksplisit dalam tata tertib sekolah. Pihak sekolah sendiri mengakui bahwa korban tidak mencontek, tidak menyebarkan soal, dan tidak memiliki niat buruk. Namun, insiden inilah yang menjadi justifikasi bagi serangkaian sanksi tidak proporsional dan tindakan represif dari pihak sekolah.

### 2.2 Kerangka Regulasi: Permendikbudristek PPKSP No. 46 Tahun 2023

Permendikbudristek PPKSP No. 46 Tahun 2023 merupakan landasan hukum utama yang dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari kekerasan. Regulasi ini menetapkan mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan yang jelas serta berjenjang. Beberapa poin kunci dari regulasi ini yang sangat relevan dengan kasus GMS adalah sebagai berikut:

- **Kewajiban Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK):** Setiap satuan pendidikan wajib membentuk TPPK yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam merespons laporan kekerasan.
- **Kewajiban Satuan Tugas (Satgas) PPKSP:** Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk Satuan Tugas PPKSP sebagai lembaga rujukan penanganan kasus di tingkat daerah, terutama jika terlapor adalah kepala satuan pendidikan.

- **Larangan Mediasi:** Regulasi ini secara tegas menyatakan bahwa mediasi **tidak boleh digunakan** sebagai metode penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik.
- **Definisi Kekerasan:** Regulasi ini mendefinisikan berbagai bentuk kekerasan, termasuk "**Kebijakan yang Mengandung Kekerasan**", yang mengikat pihak sekolah untuk tidak membuat aturan atau mengambil tindakan sewenang-wenang yang merugikan hak-hak peserta didik.

Dengan kerangka ini, analisis selanjutnya akan merinci bagaimana setiap lembaga yang terlibat diduga kuat telah gagal mematuhi, atau bahkan secara aktif melanggar, mandat yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP.

### 3.0 Analisis Dugaan Pelanggaran oleh Lembaga Terlibat

Bagian ini menguraikan secara sistematis dugaan pelanggaran, maladministrasi, dan potensi konflik kepentingan yang dilakukan oleh setiap lembaga. Setiap analisis didasarkan secara ketat pada bukti, testimoni, dan kronologi yang disajikan dalam sumber informasi yang tersedia.

#### 3.1 SMA Strada Thomas Aquino (Kepala Sekolah)

Sebagai pihak terlapor utama, Kepala Sekolah SMA Strada Thomas Aquino diduga melakukan serangkaian tindakan yang tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga hak-hak dasar korban.

1. **Pemberian Sanksi Tidak Proporsional dan Tidak Berdasar:** Atas tindakan "screenshot" yang tidak diatur dalam tata tertib, Kepala Sekolah menjatuhkan sanksi berlapis yang beratnya jauh melampaui sanksi untuk pelanggaran terberat seperti mencontek. Sanksi mencakup pemberian nilai 0, kewajiban mengulang ujian dengan format esai yang lebih sulit di seluruh mata pelajaran, dan pemisahan ruangan. Ini dilakukan meskipun sekolah mengakui korban tidak mencontek atau berniat buruk.
2. **Diskriminasi dan Pengabaian Kondisi Disabilitas:** Kepala Sekolah meminta surat keterangan psikolog, namun setelah menerima surat yang menjelaskan dampak buruk tindakan sekolah terhadap mental korban, ia justru mengabaikannya. Sebaliknya, Kepala Sekolah secara spesifik meminta surat yang menyatakan korban "*diminta untuk mendapatkan perlakuan seperti biasa, tidak bisa diberikan perlakuan secara khusus*", sebuah permintaan yang mengindikasikan penolakan terhadap pemenuhan hak akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
3. **Pengusiran Terselubung dan Pemaksaan Pengunduran Diri:** Ketika pihak keluarga menolak sanksi yang sewenang-wenang, Kepala Sekolah secara eksplisit menyatakan: "*(anak korban) kami kembalikan kepada papa dan mama*" dan "*mama dan papa boleh mengajukan pengunduran diri*". Pernyataan ini merupakan bentuk pengusiran terselubung, di mana tidak ada alternatif lain yang diberikan selain menerima sanksi atau keluar dari sekolah.
4. **Manipulasi Nilai Akademik dan Penahanan Rapor:** Terdapat dugaan kuat manipulasi nilai rapor semester 1 korban. Nilai-nilai mata pelajaran eksakta digabung menjadi satu dan diturunkan menjadi 80, yang merupakan batas kelulusan minimum **untuk masuk ke jurusan teknik**. Hingga saat ini, rapor tersebut tidak pernah diserahkan kepada orang tua korban.
5. **Penghentian Sepihak Pembayaran SPP:** Sejak Juni 2024, pihak sekolah menghentikan pendebitan otomatis untuk pembayaran SPP tanpa pemberitahuan. Tindakan ini diinterpretasikan oleh pihak korban sebagai "pengeluaran secara tidak resmi/terselubung".

### 3.2 Yayasan Sekolah (Perkumpulan Strada)

Yayasan Sekolah, yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas, menunjukkan sikap kontradiktif yang mengindikasikan prioritas pada perlindungan institusi di atas perlindungan anak.

Pengakuan Internal oleh Kabag Pendidikan	Tindakan dan Ancaman Eksternal
Mengakui aturan screenshot tidak pernah ada.	Meminta keluarga untuk "mengikhlaskan saja" dan menerima kebohongan sekolah.
Menyatakan tindakan kepala sekolah adalah " <i>kekerasan, dan itu tidak boleh dilakukan</i> ".	Memberikan ancaman tersirat mengenai hubungan dekat Pimpinan Yayasan dengan pimpinan Itjen Kemendikbudristek dan Menteri.
Mengakui bahwa " <i>mediasi nggak boleh, saya tahu itu</i> ".	Mengabaikan permintaan tindak lanjut dan memutuskan komunikasi setelah menyatakan " <i>Sekolah milik Perkumpulan Strada</i> ".

Analisis menunjukkan bahwa Yayasan, setelah mengakui kesalahan fundamental unit sekolahnya, tidak hanya gagal mengambil tindakan korektif, tetapi juga menggunakan dugaan koneksi tingkat tinggi sebagai alat intimidasi. Perwakilan Yayasan secara eksplisit menyombongkan kedekatan pimpinan dengan Menteri, dengan menyatakan bahwa bibi dari istri Menteri adalah pengurus Perkumpulan Strada ("*Bukan anaknya, budenya*"). Sikap ini menunjukkan keyakinan pada impunitas institusional yang mengakar.

### 3.3 Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD)

KCD, sebagai perpanjangan tangan dinas pendidikan provinsi, diduga melakukan pelanggaran serius dan menunjukkan keberpihakan yang mencolok.

- **Pelanggaran Prosedur PPKSP:** KCD secara aktif mengabaikan larangan dalam Permendikbudristek PPKSP dengan memfasilitasi dan memaksakan proses mediasi. Ini adalah pelanggaran prosedural fundamental yang menempatkan korban pada posisi rentan dan tidak setara.
- **Intimidasi dan Keberpihakan:** Perwakilan KCD menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada sekolah dan melontarkan pernyataan intimidatif kepada ibu korban: "*sekolah nggak butuh (anak korban). Nggak, nggak butuh Bu. Ibu dan (anak korban) yang butuh sekolah*". Pernyataan ini mencerminkan kegagalan total dalam memahami peran sebagai pelindung hak peserta didik.
- **Kegagalan Fungsi Pengawasan:** Sebagai pengawas, KCD gagal menghubungkan pelapor dengan mekanisme yang benar, yaitu Satgas PPKSP. Alih-alih memastikan prosedur yang benar diikuti, KCD justru menjadi fasilitator prosedur yang salah.

### 3.4 Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek

Bagian ini akan membedah kasus malfeasans institusional yang mendalam, di mana badan pengawas yang ditunjuk justru bertindak sebagai perisai bagi pihak terlapor, sehingga melanggengkan kerugian korban.

1. **Malfeasans dan Pelampauan Wewenang:** Itjen menangani kasus ini secara langsung, sebuah tindakan yang merupakan *jurisdictional overreach* (pelampauan yurisdiksi). Kewenangannya adalah pengawasan, bukan penanganan kasus kekerasan. Ironisnya, staf Itjen sendiri mengakui dalam rekaman: "*Yang berhak menangani bukan kami, itu TPPK dan Satgas*".
2. **Intimidasi dan Penggiringan Opini:** Staf Itjen diduga melakukan intimidasi terselubung dengan menyarankan pelapor untuk "*jangan lapor kesana sini*" dan menceritakan kasus lain di mana pelapor "*akan hancur*" jika bersikap frontal terhadap sekolah. Ini adalah upaya untuk melemahkan posisi korban dan mencegah eskalasi laporan.

3. **Rekayasa Hasil Penanganan:** Surat hasil penanganan Itjen tertanggal 23 Desember 2024 merupakan sebuah dokumen yang secara sistematis menekan semua bukti yang diajukan pelapor. Surat tersebut menyimpulkan tidak ada kekerasan, memutarbalikkan esensi laporan, dan secara efektif membersihkan nama sekolah tanpa dasar investigasi yang transparan dan akuntabel.
4. **Dugaan Konflik Kepentingan dan *Obstruction of Justice*:** Ancaman yang dilontarkan pihak Yayasan terbukti bukan gertakan kosong; ancaman tersebut menjadi prediksi yang sangat akurat mengenai perilaku Inspektorat Jenderal selanjutnya, yang secara sistematis membongkar kasus korban dengan cara yang mengindikasikan adanya bias atau pengaruh eksternal. Laporan pelapor mengenai pelanggaran oleh tim Itjen kepada Sekretaris Itjen justru didisposisikan kembali kepada tim yang dilaporkan, sebuah tindakan yang merupakan contoh textbook dari *obstruction of justice* (upaya menghalangi proses hukum).
5. **Penyebaran Informasi Tidak Akurat:** Itjen mengklaim telah berkoordinasi dengan Satgas PPKSP Provinsi Banten. Namun, informasi dari Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek kemudian mengonfirmasi bahwa Satgas tersebut pada saat itu belum terbentuk.

### 3.5 Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Peran KND dalam kasus ini dapat digambarkan sebagai sebuah tragedi tiga babak: dari advokasi awal, pengkhianatan, hingga pengabaian total.

- **Babak I: Advokasi Awal:** Pada awalnya, KND mengakui adanya unsur kekerasan dan pelanggaran. KND bahkan melakukan konfirmasi langsung ke sekolah dan menyimpulkan bahwa sekolah bersikap "*pragmatis, sekolah keras kepala, sekolah merasa kuat, sudah pada tahap 'ya sudah laporkan saya, kami tidak peduli'*". Ini menunjukkan KND sepenuhnya sadar akan sikap intransigen sekolah.
- **Babak II: Pengkhianatan:** Pada **3 Juli 2025**, KND secara diam-diam mengirimkan surat ke Kemendikbudristek yang isinya jauh berbeda dari draf yang telah dikoordinasikan dengan pelapor. Surat ini meminimalisasi bobot pelanggaran dan menghilangkan urgensi kasus, secara efektif merepresentasikan kasus secara keliru dan melemahkan posisi korban di hadapan Kementerian.
- **Babak III: Pengabaian Total:** Setelah mengirim surat tersebut, KND secara sepihak memutuskan seluruh komunikasi dengan pelapor (*ghosting*). Puncaknya adalah tindakan simbolis pada **14 Juli 2025**, di mana ibu korban diusir dan dilarang masuk bahkan melewati gerbang kantor KND, sebuah tindakan yang melambungkan pengabaian total terhadap mandatnya.

Kegagalan individual dari setiap lembaga ini tidak berdiri sendiri; mereka membentuk sebuah pola kegagalan sistemik yang lebih besar dan mengkhawatirkan.

### 4.0 Analisis Kegagalan Sistemik dan Implikasinya

Rangkaian pelanggaran ini bukan sekadar kelalaian individual, melainkan manifestasi dari kegagalan struktural yang telah mengubah mekanisme perlindungan anak menjadi sistem yang secara pervers justru dipersenjatai untuk melawan individu yang seharusnya dilindunginya.

1. **Non-Implementasi Permendikbudristek PPKSP:** Kasus ini adalah bukti nyata bahwa regulasi progresif menjadi tidak berarti ketika sengaja tidak dijalankan. Fakta kunci yang mengungkap kekosongan struktural adalah bahwa **Provinsi Banten merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang tidak memiliki Satgas PPKSP**. Selain itu, TPPK di SMA Strada Thomas Aquino, meskipun tercatat sudah ada sejak 2023, sama sekali tidak berfungsi dalam penanganan kasus ini.
2. **Runtuhnya Rantai Pengawasan dan Akuntabilitas:** Setiap jenjang pengawasan dalam kasus ini gagal total. KCD, yang seharusnya mengawasi, justru berpihak pada terlapor. Itjen, yang

seharusnya menjadi auditor sistem, justru menjadi pelaku maladministrasi berat. Rantai akuntabilitas putus di setiap tingkatan, menciptakan lingkungan yang subur bagi impunitas.

3. **Budaya Impunitas dan Taktik Penghindaran:** Tindakan kolektif dari sekolah, yayasan, KCD, hingga Itjen menunjukkan budaya yang memprioritaskan citra institusi di atas hak anak. Selain itu, teridentifikasi pola penghindaran akuntabilitas yang disengaja. Taktik pemutusan komunikasi sepihak (*ghosting*), yang dilakukan oleh Yayasan dan KND, digunakan sebagai metode untuk melepaskan diri dari tanggung jawab ketika dihadapkan pada fakta yang tidak menyenangkan.
4. **Dampak Destruktif pada Korban:** Sistem yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku kekerasan lanjutan yang memperparah trauma. Dampak langsung pada GMS sangat menghancurkan: ia telah **kehilangan hak pendidikannya selama lebih dari satu tahun**, kondisi kesehatan mentalnya memburuk hingga mengalami depresi berat dan delusi, serta masa depannya menjadi tidak pasti. Keputusasaannya tergambar jelas dalam ucapannya: "*Buat apa saya pintar, buat apa saya belajar, semuanya sia-sia.*"

Kegagalan sistemik ini mengubah lembaga-lembaga negara dari pelindung menjadi bagian dari rantai kekerasan, meninggalkan korban tanpa perlindungan dan keadilan.

## 5.0 Kesimpulan

Berdasarkan analisis bukti dan kronologi yang telah dipaparkan, investigasi ini merangkum temuan-temuan kunci yang menyoroti pelanggaran berlapis dan kegagalan sistemik yang mendalam.

- **Temuan 1:** Telah terjadi kekerasan dalam bentuk kebijakan yang mengandung kekerasan, diskriminasi, dan pengusiran terselubung oleh Kepala Sekolah SMA Strada Thomas Aquino terhadap korban GMS, yang diperparah oleh pengabaian kondisi disabilitas korban.
- **Temuan 2:** Terjadi pelanggaran prosedur yang disengaja dan sistematis terhadap Permendikbudristek PPKSP No. 46 Tahun 2023 oleh SMA Strada Thomas Aquino dan KCD Pendidikan dengan memaksakan mediasi dan gagal menyediakan mekanisme pelaporan yang semestinya.
- **Temuan 3:** Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek melakukan maladministrasi berat, pelampauan wewenang, dan *obstruction of justice* dengan mereayasa hasil investigasi, menekan bukti, dan gagal total menjalankan fungsi pengawasannya.
- **Temuan 4:** Komisi Nasional Disabilitas gagal menjalankan mandatnya untuk melindungi hak penyandang disabilitas dalam kasus ini; tindakannya yang kontradiktif justru merugikan posisi serta representasi korban di hadapan Kementerian.
- **Temuan 5:** Kasus ini mengungkap kegagalan sistemik yang fundamental dalam mekanisme perlindungan peserta didik, yang ditandai dengan tidak berfungsinya TPPK di tingkat sekolah dan ketiadaan Satgas PPKSP di Provinsi Banten.

Kasus GMS bukanlah sebuah insiden tunggal yang terisolasi. Ini adalah representasi dari "puncak gunung es" dari krisis perlindungan anak yang lebih luas dan mengakar dalam sistem pendidikan Indonesia, di mana peraturan ada tetapi impunitas merajalela.

## 6.0 Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan investigasi, laporan ini menyajikan serangkaian rekomendasi yang mendesak untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi demi tindakan korektif segera dan perbaikan sistemik.

1. **Investigasi Ulang dan Penegakan Sanksi:** Mendesak Menteri untuk membentuk tim investigasi independen, di luar struktur Inspektorat Jenderal saat ini, untuk mengusut tuntas kasus GMS. Tim ini harus diberikan mandat untuk merekomendasikan sanksi tegas kepada semua individu

dan lembaga yang terbukti bersalah, termasuk Kepala Sekolah, pimpinan Yayasan, pejabat KCD, dan tim Itjen yang terlibat.

2. **Pemulihan Hak Korban:** Merekomendasikan tindakan afirmatif segera untuk memulihkan hak-hak korban, termasuk hak atas pendidikan di lingkungan yang aman, pemulihan nama baik, serta penyediaan dukungan psikologis dan akademis komprehensif untuk memastikan keberlanjutan pendidikannya.
3. **Audit Nasional Implementasi PPKSP:** Mendesak dilakukannya audit menyeluruh di tingkat nasional untuk memverifikasi pembentukan dan fungsionalitas TPPK di setiap sekolah dan Satgas PPKSP di setiap provinsi. Pembentukan Satgas PPKSP di Provinsi Banten harus menjadi prioritas utama yang diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
4. **Reformasi Mekanisme Pengawasan Internal:** Merekomendasikan reformasi struktural di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek untuk memastikan independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Perlu dibentuk mekanisme di mana laporan terhadap kinerja Itjen dapat diproses oleh lembaga pengawas eksternal yang kredibel.
5. **Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi:** Mengajukan program sosialisasi dan pelatihan masif mengenai Permendikbudristek PPKSP kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan (sekolah, dinas pendidikan, orang tua, siswa) untuk membangun pemahaman yang seragam mengenai hak, kewajiban, dan prosedur perlindungan.

**Disusun oleh: TIM Advokasi Seknas JPPI**

## Lampiran-Lampiran

### **Kronologis: Kasus Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Kekerasan Struktural SMA Strada Thomas Aquino Kota Tangerang Permendikbudristek PPKSP Sengaja Tidak Dijalankan, Lembaga Negara Diduga Saling Menutup-Nutupi dan Melanggengkan Impunitas**

Nama saya Vivienne Wahab, Ibu dari Gerrand Misael Sunandar, peserta didik penyandang disabilitas mental (panic attack & anxiety tingkat tinggi) di SMA Strada Thomas Aquino di Kota Tangerang. Anak saya menjadi korban berbagai bentuk kekerasan oleh Kepala Sekolah sebagai pelaku/terlapor utama. Antara lain berupa kesewenang-wenangan dan diskriminasi melalui kebijakan yang mengandung kekerasan, dengan mulai dari aturan yang dibuat-buat, yang mengatasnamakan “pelanggaran hanya karena menscreenshot soal dan jawabannya sendiri” yang diakui untuk tujuan baik, yang justru dipaksakan diberikan hukuman/sanksi pasal berlapis, yang tidak masuk akal, kejam, tidak manusiawi, tidak ada dalam tata tertib dan jauh melebihi hukuman untuk pelanggaran terberat dalam tata tertib seperti mencontek, dan berbagai perlakuan diskriminatif dan kekerasan lanjutan lainnya yang tidak berdasar, yang berujung pada pengusiran terselubung hingga pemaksaan pengunduran diri.

Semua hal tersebut dilakukan Kepala Sekolah dengan pengetahuan penuh atas kondisi disabilitas/kerentanan kondisi mental anak korban. Akibat kekerasan tersebut dan rentetan kekerasan sebelumnya, kondisi mental anak saya memburuk, hingga muncul delusi, distimia, frustrasi, depresi berat, sampai akhirnya harus dirujuk ke psikiater.

Hingga saat ini, ANAK SAYA SUDAH KEHILANGAN HAK PENDIDIKANNYA SELAMA 1 TAHUN PENUH,

DIKUCILKAN, DAN MASIH DITELANTARKAN SAMPAI SEKARANG, dikarenakan kebobrokan struktural dan sistemik dari pihak stakeholder kemana saya melapor sejak 10 Juni 2024: mulai dari pihak Sekolah, Yayasan, KCD (Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan), sampai Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek/Kemendikdasmen yang seharusnya menjadi pengawas (“polisi”-nya pendidikan). Alih-alih melindungi korban, berpihak pada kebenaran dan keadilan, dan menegakkan peraturan pemerintah, mereka justru seperti melindungi pelaku, seperti jaringan besar yang saling menutup-nutupi kekerasan dan pelanggaran, mengaburkan fakta, mempermainkan dan menyudutkan pihak korban, melanggengkan impunitas, dan melakukan berbagai pelanggaran aktif dan pasif lainnya, melalui berbagai bentuk Maladministrasi, Abuse of Power, Obstruction of Justice, dan indikasi kuat Conflict of Interest.

Bahkan KND (Komisi Nasional Disabilitas) sebagai lembaga negara pelindung disabilitas, yang telah menjadi saksi perjuangan saya selama setahun lebih, dan telah mengetahui semua fakta, bukti, dan mengakui kekerasan dan berbagai pelanggaran yang terjadi, justru berkhianat, mengghosting saya, memutus komunikasi, dan bahkan mencegat saya untuk bahkan masuk/melewati gerbang kantor KND.

Mekanisme dan prosedur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sudah jelas ada dalam Permendikbudristek PPKSP No. 46 Tahun 2023 dan Keputusan Sekjen No. 49/M/2023, termasuk kewajiban adanya TPPK sekolah dan Satuan Tugas PPKSP di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Namun, semua ini seperti sengaja tidak mau dijalankan, disembunyikan, dan seolah mau dianggap tidak ada oleh para pihak stakeholder terkait, termasuk oleh Inspektorat Jenderal yang berperan untuk memastikan implementasinya. Cara penanganan dengan mediasi yang dilarang dalam PPKSP justru berkali-kali dipaksakan, dimana kami justru terus mendapat intimidasi, ancaman, dan ketidakadilan.

Bayangkan perasaan saya sebagai seorang Ibu, melihat anak yang walaupun ditengah keterbatasannya, mempunyai kemampuan intelektual dengan IQ 143 (seratus empat puluh tiga), yang berjuang untuk bisa menunjukkan potensinya dan meraih harapan, mimpi, dan cita-citanya, kemudian semuanya

dihancurkan hanya dalam 1 hari. Anak saya sampai berkata: “Buat apa saya pintar, buat apa saya belajar, semuanya sia-sia.”

Pertanyaan terbesar: Berapa banyak lagi anak Indonesia yang harus mengalami kehancuran sebelum sistem ini benar-benar diperbaiki?

Tindakan dan pelanggaran per pihak/lembaga

1. Kepala Sekolah:

- Pada 3 Juni 2024, pada hari pertama ujian AAT, anak saya dklaim “melakukan pelanggaran menscreenshot” karena menscreenshot jawabannya sendiri bersama soalnya. Padahal anak saya sudah biasa dan diketahui selalu menscreenshot untuk bahan belajar dan pengecekan nilai sejak awal masuk sekolah tanpa pernah ditegur, tidak pernah ada peraturan apapun tentang screenshot di Tata Tertib atau pernah diumumkan sebelum hari itu, dan bahkan di tanggal 23 Agustus 2024 nanti Kabag Pendidikan Yayasan Sekolah mengakui bahwa peraturan screenshot tidak pernah ada.

- Pihak sekolah sejak awal mengakui dan yakin bahwa anak korban tidak mencontek, tidak menyebarkan soal, atau bertujuan buruk apapun, dan memang hanya menscreenshot untuk bahan belajar sendiri dan pengecekan, tetapi ngotot bahwa tindakan “screenshot” sendiri termasuk merupakan pelanggaran dengan berbagai alasan yang aneh dan berubah-ubah, seperti penjelasan awal bahwa “screenshot kalau kamu lihat sejarahnya, kan termasuk aplikasi” (merujuk ke aturan yang biasa diumumkan sebelum ujian yang melarang siswa untuk MEMBUKA APLIKASI LAIN UNTUK MENCEGAH MENCONTEK, misalnya BROWSER, dan memencet “CLEAR RECENT APPS” sebelum memulai ujian”)

- Atas claim pelanggaran tersebut, Kepala sekolah memaksakan HUKUMAN BERLAPIS, YANG LEBIH BERAT DARI BAHKAN HUKUMAN TERBERAT DALAM TATA TERTIB, yaitu antara lain:

- Diberi nilai 0 di 2 mapel hari pertama, termasuk nilai essaynya yang tidak memakai HP.

- Mengulang 2 mapel hari pertama tersebut, dengan hukuman yang sama untuk anak yang melakukan pelanggaran mencontek, yaitu 20 soal essay uraian panjang, dengan nilai max 71, yang merupakan batas kelulusan, itupun kalau benar semua.

- Selain itu, yang seperti pasal berlapis dan tidak pernah diberikan kepada anak lain, DITAMBAHKAN diberi hukuman seolah-olah seperti jika melakukan pelanggaran mencontek di seluruh 10 hari ujian AAT akhir, dengan ulangan diganti menjadi 20 soal essay uraian panjang diseluruh mapel ujian AAT untuk 9 hari berikutnya (yang bahkan belum diikuti seluruh murid di sekolah karena hari itu baru hari pertama ujian AAT akhir)

- Selain itu DITAMBAHKAN LAGI dengan berbagai “hukuman terselubung” dan kejanggalan aneh lainnya, seperti antara lain: PEMAKSAAN PEMISAHAN RUANGAN dan prosedur susulan yang tidak pernah diterapkan ke siswa lainnya, dengan alasan yang aneh dan berubah-ubah seperti menyalahkan kalau anak saya mengerjakan teliti dan lebih cepat, anak lain mungkin ikut-ikutan submit duluan, dll.

- Kepala Sekolah meminta surat psikolog yang “menyatakan bahwa (anak korban) diminta untuk mendapatkan perlakuan seperti biasa, tidak bisa diberikan perlakuan secara khusus”, dimana setelah Kepala Sekolah mendapat surat tersebut yang menyatakan dampak yang sangat buruk pada anak korban, dan untuk anak korban mendapatkan penilaian normal dan diperlakukan secara adil, Kepala Sekolah

tetap memaksakan hukuman tersebut dan malah memberikan banyak tambahan “hukuman terselubung” dan kejanggalan aneh lainnya tersebut, dll.

- Setelah mengetahui kondisi anak korban yang sangat memburuk akibat tindakannya berdasarkan surat psikolog yang dimintanya sendiri, bahkan sampai dirujuk ke Psikiater dan hampir dirawat inap ditanggal 5 Juninya, pada 6 Juni 2024 Kepala Sekolah malah mengeluarkan pernyataan: “(anak korban) kami kembalikan kepada papa dan mama”, “papa dan mama bisa mencari sekolah lain” (diulang 2 kali), dan kemudian ditegaskan kembali ditanggal 10 Juni 2024 dengan mengatakan “mengembalikan anak kepada orangtua”, dan “mama dan papa boleh mengajukan pengunduran diri”, kalau kami tidak mau sepakat dengan semua pemaksaan sanksi hukuman berlapis, plot susulan yang aneh dan berbeda dengan yang lain, pemaksaan pemisahan ruangan, dll yang diberikan Kepala Sekolah, yang merupakan pernyataan pengusiran terselubung. Tidak ada alternatif lain, sehingga kami hal itu yang membuat kami melaporkan ke berbagai pihak.

## 2. Sekolah dan KCD:

- Mengabaikan dan tidak pernah menginformasikan atas Permendikbudristek PPKSP, mekanisme TPPK, Satuan Tugas PPKSP, dll, dan justru mengadakan MEDIASI yang JELAS TERTULIS TIDAK DIBOLEHKAN SEBAGAI CARA PENANGANAN KASUS KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN

PENDIDIKAN dalam Permendikbudristek PPKSP.

- Mereka seperti melindungi kepala sekolah, melakukan berbagai tindakan intimidatif, agar kasus ditutup tanpa pengusutan tuntas apapun dan perlindungan nyata/jaminan apapun yang nyata bagi anak korban. Setiap permintaan dan tindak lanjut yang seperti dijanjikan dalam mediasi (seperti pemasangan CCTV, pemulihan nama baik, mengumumkan apa yang terjadi apa adanya, pendekatan ke anak korban, memulihkan kepercayaan anak korban, dll) tidak ada yang dijalankan.

- Nilai rapor semester 1 dipermainkan, dan kami tidak diberikan rapor semester 1 hingga kini. Saat ditunjukkan sekilas dalam mediasi tersebut, nilai eksakta digabung menjadi 1 nilai (tidak dilakukan pada siswa lain), dan diturunkan menjadi 80. Dimana nilai anak korban di UTS, ulangan, dan tugas semester 1 di pelajaran ekskata tidak pernah dibawah 90, dimana nilai 80 merupakan batas kelulusan untuk masuk kelas teknik di kelas 11 di sekolah tersebut.

- Melalui perwakilan KCD, pihak sekolah malah mengatakan “sekolah nggak butuh (anak korban). Nggak, nggak butuh Bu. Ibu dan (anak korban) yang butuh sekolah” (diulang 2 kali).

- DEBET UNTUK PEMBAYARAN SPP SUDAH TIDAK DITARIK SEJAK BULAN JUNI 2024, yang tidak

pernah dijawab sampai sekarang saat kami tanyakan kenapa, yang sudah merupakan “pengeluaran secara tidak resmi/terselubung”

## 3. Yayasan Sekolah:

- Dalam pertemuan/pembicaraan dengan Kabag Pendidikan Yayasan Sekolah (sekarang Wakil Direktur Yayasan Sekolah) tertanggal 23 Agustus 2024, ia: Mengatakan/mengakui bahwa ATURAN TENTANG SCREENSHOT memang TIDAK PERNAH ADA, bahwa “kita paham bahwa (sanksi yang diberikan kepala sekolah dan yang dilakukan kepala sekolah) itu KEKERASAN, dan ITU TIDAK BOLEH DILAKUKAN”, bahwa TIDAK PERCAYA nilai eksakta anak saya di rapor Semester 1 adalah seperti yang diklaim Kepala Sekolah, karena “saya punya aksesnya”, bahwa “MEDIASI NGGAK BOLEH, saya tahu itu”, dan bahwa merasa mungkin memang “SALAH PILIH kepala sekolah”

- Tetapi kemudian dalam pertemuan sama tersebut, kemudian justru malah: Meminta kami untuk “mengikhhlaskan saja” tanpa tindak lanjut, menerima saja kebohongan sekolah, dan malah memberikan berbagai ancaman tersirat, dengan mengatakan bahwa saya bukan berhadapan dengan Kepala Sekolah

saja, melainkan dengan Yayasan/Pimpinan Yayasan, dengan termasuk mengatakan/membusungkan bahwa Pimpinan dan/atau Direktur Yayasan memiliki hubungan dekat dengan pimpinan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek (saat itu) dan Menteri Kemendikbudristek saat itu, dengan menyebut namanya, dan bahwa kalau sampai ke Itjen, nanti malah saya yang kena. \*Note: pembicaraan ini dapat dilihat rekamannya dalam video Part 3 dalam post Instagram/Tiktok saya, menit 1:55-7:00, dan lebih lengkapnya lagi dalam dokumen “Kronologi Rentetan Kejadian”.

- Saat saya kemudian terus menanyakan tindak lanjut melalui WA, dan mengingatkan akan perkataannya sendiri di 5 Juli 2024 bahwa “Segala sesuatu yang terjadi nanti sekolah akan pertanggungjawabkan”, terakhir hanya dijawab “Baik bu. Sekolah milik Perkumpulan Strada”, dan kemudian tidak menjawab WA saya lagi setelah itu, seperti sudah mengabaikan/menelantarkan total.

#### 4. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek/Kemendikdasmen:

Saya telah mendatangi Kementerian Pendidikan sejak 12 Juli 2024 untuk melapor, dan diarahkan ke Kanal Pelaporan Itjen Kemendikbudristek dan mendapat nomor tiket #245535. Namun kemudian di Itjen, kami mengalami banyak kejanggalan, intimidasi, dipermainkan, dan kasus direkayasa, semua bukti-bukti saya tidak dipakai sama sekali, dan berbagai pelanggaran berat yang dilakukan oleh pihak/Tim Itjen Kemendikbudristek, mulai dari ketidaksesuaian dan pelanggaran prosedur, pelanggaran wewenang, pelanggaran prinsip dasar AUPB, pelanggaran prinsip akuntabilitas, pelanggaran transparansi, maladministrasi, Abuse of Power, Obstruction of Justice, dengan indikasi kuat Conflict of Interest.

Kami tidak pernah dihubungkan dengan Satuan Tugas PPKSP Provinsi Banten maupun Lembaga Lintas Sektor lainnya, dimana Itjen yang tidak berwenang justru seolah memaksakan untuk menangani keseluruhannya sendiri secara tertutup, dimana kami bahkan tidak pernah diupdate selama “proses penanganan”, dan Itjen berbohong seolah sudah berkoordinasi dengan Satgas Provinsi Banten. Dimana Bahkan saya kemudian baru mengetahui dari Puspeka Kemendikbudristek bahwa ternyata Satgas PPKSP belum ada, dimana Provinsi Banten menjadi satu-satunya Provinsi di pulau Jawa yang belum mempunyai Satgas PPKSP. Walau juga terdapat ketidaksesuaian informasi dimana ada berbagai artikel dari Kementerian yang seperti mengklaim bahwa Satgas Provinsi Banten yang termasuk sudah dibentuk

\*Note: Tolong lihat kejadian yang lebih detailnya di dalam dokumen “Kronologi Rentetan Kejadian”, “Kronologi yang terjadi di Itjen Kemendikbud, dan versi 9 halaman dari brief ini. Juga dalam surat-surat saya ke Mendikdasmen, dan juga dalam surat-surat desakan LBH ke Mendikdasmen, terutama surat desakan LBH ke Mendikdasmen tertanggal 19 Juni 2025 nomor 226/SK-ADV/VII/2025 yang berfokus menyoroti Itjen dan atas “hasil penanganan Itjen” yang dipaksakan.

#### 5. Komisi Nasional Disabilitas (KND):

Sejak 14 Agustus 2024, saya telah melapor ke KND dan kemudian terus datang, berkomunikasi dan mengupdate KND atas setiap perkembangan kasus. Namun, walaupun KND telah mengetahui seluruh fakta yang terjadi, dan telah memaparkannya dalam draft surat KND ke Mendikdasmen hasil koordinasi dengan saya, tetapi kemudian KND justru mengkhianati dengan mengirimkan surat secara diam-diam yang jauh berbeda dengan surat hasil koordinasi bersama, yang tidak mencakup keseluruhan fakta, data, dan eskalasi kasus yang menjadi justifikasi KND mengirim surat ke Menteri. Dengan surat itu, KND berdiri dihadapan Menteri seolah menjadi corong tunggal, mewakili suara/surat saya dan LBH, kemudian malah menutup seluruh komunikasi secara sepihak, mengghost saya, mengusir saya dari gerbang KND, dan tidak mengkontak saya sampai sekarang.

\*Note: Terkait dengan KND, tolong lihat kronologi kejadian tertanggal 1-14 Juli 2025, di dalam surat-surat saya ke KND tertanggal 8 Juli, 10 Juli, 12 Juli, dan 12 Agustus 2025 ke KND, surat-surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 15 Juli dan 18 Agustus 2025 ke Mendikdasmen, surat desakan LBH ke

KND tertanggal 24 Agustus 2025 nomor 371/SK-ADV/VIII/2025, dan terakhir surat desakan LBH ke Mendikdasmen tertanggal 9 September 2025 nomor 393/SK-ADV/IX/2025 yang juga mention terkait ini.

### Harapan dan Seruan

Kasus anak saya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan cermin krisis nyata atas kebobrokan sistemik di setiap tingkat dan instansi di dunia pendidikan Indonesia. Yang dialami anak saya menunjukkan pola yang lebih besar: sekolah, yayasan, bahkan berbagai lembaga negara yang seharusnya menjadi perwakilan kehadiran negara, seharusnya melindungi korban, berpihak kepada kebenaran dan keadilan, dan mengawasi, menegakkan dan menjalankan peraturan yang ada justru seringkali menjadi bagian dari rantai kekerasan lanjutan, intimidasi, penutupan, pengucilan, pengabaian, tidak menjalankan tugas, mandat, dan kewajibannya sendiri, dan melakukan berbagai pelanggaran berat, baik pasif dan aktif lainnya.

Mekanisme perlindungan sebenarnya sudah ada, Permendikbudristek PPKSP, TPPK, Satgas, dll. Tapi semua itu seolah sengaja tidak dijalankan.

Mulai dari Kepala Sekolah, dimana kasus ini membuktikan atas pentingnya ditegakkan dan disuarakan segala bentuk kekerasan sebagaimana terpapar dalam Permendikbudristek PPKSP, termasuk “Kebijakan yang Mengandung Kekerasan” yang mengikat pihak sekolah untuk tidak dapat berlaku sewenang-wenang, dan seolah membidik, dengan dalih aturan atau apapun yang diskriminatif, berpotensi menciderai hak dasar korban, dan berdampak buruk bagi korban dalam segala segi. Termasuk oleh semua pihak stakeholder dan lembaga terkait, dari sekolah, yayasan sekolah, KCD, KND, bahkan Sekjen, Biro Hukum, hingga Itjen, yang seakan berusaha meniadakan peraturan yang mereka tandai dan buat sendiri.

Pola ini menyebabkan para pihak yang melakukan kekerasan dan pelanggaran, dapat terus bertindak sewenang-wenang, melakukan ancaman, intimidasi, dan kekerasan lanjutan, karena mendapat BACKINGAN dari pihak perwakilan kehadiran negara yang harusnya justru berhadapan dengan pelaku mewakili korban, sehingga korban yang tertindas hanya terus dipaksa menjadi korban lagi.

Fakta bahwa Satgas PPKSP Provinsi Banten ternyata tidak ada, TPPK di seluruh sekolah di Indonesia, dan Satgas seolah tidak ada dan/atau tidak berfungsi, menandakan potensi besar bahwa siswa SMA/SMK/SLB di seluruh Provinsi Banten, bahkan seluruh Indonesia yang tidak akan bisa mendapat perlindungan dan penanganan yang benar, dan akan mengakibatkan sangat banyak korban lagi.

Kasus anak saya hanyalah “PUNCAK GUNUNG ES”. Dimana sudah sangat banyak laporan kekerasan di sekolah di seluruh Indonesia yang berakhir dengan mediasi yang sebenarnya tidak diperbolehkan karena tidak akan pernah mendapatkan keadilan dan jaminan perlindungan, intimidasi, dipermainkan, ditutup-tutupi, diframing, tidak mendapatkan penanganan yang benar, dan tidak terselesaikan dengan benar dan adil. Jika pola dan praktek seperti ini tidak diputus, akan terus lahir korban baru dengan nasib dan masa depan yang hancur.

Jika aturan PPKSP dijalankan dengan benar, kasus anak saya dapat selesai dalam 1–2 bulan: anak saya tetap bersekolah, haknya aman, dan pelaku mendapat efek jera. Namun faktanya, karena sistem dibelokkan, sudah lebih dari 1 tahun anak saya ditelantarkan, dikucilkan, kehilangan hak pendidikan dan seluruh hak-haknya, tanpa kepastian untuk nasib dan masa depannya.

Saya memohon agar kasus saya ini, dan keseluruhan kebobrokan sistemik ini disuarakan, demi keadilan, jaminan perlindungan, keberlanjutan pendidikan, dan nasib dan masa depan anak saya untuk jangka panjangnya, dan bahkan untuk seluruh korban lainnya di Indonesia.

Pemerintah melalui Menteri Kemendikdasmen perlu didesak untuk melakukan momentum korektif, untuk memperbaiki sistem perlindungan peserta didik di seluruh Indonesia. Termasuk namun tidak terbatas dengan memastikan Permendikbudristek PPKSP No. 46 Tahun 2023 dan Keputusan Sekjen Kemendikbudristek No. 49/M/2023 benar-benar diimplementasikan dan ditegakkan dengan benar. Mulai dari adanya dan berfungsinya dengan benar TPPK dan Satgas di setiap tingkat, agar setiap siswa dan orangtua tahu hak-haknya, setiap larangan dan sanksi ditegakkan dengan benar dan konsisten, dan pertanggungjawaban setiap pejabat, institusi, atau lembaga yang melanggarnya. Agar program Sekolah Ramah Anak, Sekolah Inklusi, dan "STOP BULLYING" tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar menjamin perlindungan, pemenuhan hak-hak, dan keadilan bagi setiap peserta didik di seluruh Indonesia.

\*Note: Untuk dokumen relevan yang terkait, dan bukti-buktinya, bisa menghubungi saya lewat WA dengan Nomor 085885262178 dan akun Instagram @viviwa1611. Saya juga meminta agar berita terkait kasus tidak perlu menutupi narasumber karena saya bersedia dihubungi dan diminta klarifikasi secara terbuka.

## **Nama dan Penjelasan Dokumen**

### **I. Dokumen-Dokumen utama (mostly yang tertulis dalam "List Daftar Surat LBH dan Pelapor"):**

Setelah kejadian puncak dengan Kepala Sekolah (tolong baca dokumen "Brief Singkat Atas Kasus - Revisi 2" dan dokumen "Kronologi Rentetan Kejadian" yang merupakan lampiran resmi dari surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 2 Februari 2025 dan Surat LBH ke Mendikdasmen tertanggal 20 Februari 2025), saya saat itu belum tahu tentang Permendikbudristek PPKSP ataupun peraturan terkait apapun, jadi saya hanya mencoba melapor ke sebanyak mungkin pihak yang menurut saya terkait/relevan. Seperti awalnya ke Cabang Yayasan Sekolah, Yayasan Pusat Sekolah, Kantor Cabang Dinas Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (KCD), dan Komnas Perlindungan Anak Jakarta Timur. Kemudian seperti saya jelaskan dalam Brief Singkat, yang terjadi adalah tahu-tahu langsung dijadwalkan mediasi oleh pihak KCD dengan pihak Sekolah, padahal kasusnya saja belum mereka tahu persis. Dimana dalam 3 mediasi tersebut, saya mendapatkan intimidasi dan tekanan untuk hanya segera menghentikan kasus seperti yang saya jelaskan, tanpa Penyebutan sedikitpun tentang adanya peraturan Permendikbudristek PPKSP, tentang adanya TPPK sekolah, dan tentang bahwa harusnya mediasi dilarang, dan bahwa harusnya pihak KCD yang menghubungkan saya dengan Satuan Tugas PPKSP (karena berhubungan dengan pelakunya adalah Kepala Sekolah/Kepala Satuan Pendidikan).

Dimana pada pertemuan di akhir mediasi pertama, saya baru memberikan ke pihak KCD beberapa dokumen terkait kasus, seperti bukti WA dengan Wakil Kepala Sekolah bagian Persiswaan dan Wali Kelas, berbagai dokumen Kronologi atas berbagai kejadian dengan sekolah (walau waktu itu lebih haphazardly dibuat/kurang rapi/lebih emosional, tapi saya akan sertakan juga, karena itu mencakup seluruh kejadian di sekolah selama itu, bukan hanya tentang Kepala Sekolah, dan juga sudah saya berikan/kirimkan ke banyak pihak).

Dan setelah mediasi ketiga, pihak sekolah dan yayasan justru seperti meng-ghost saya, dan semua yang setiap permintaan dan tindak lanjut yang seperti dijanjikan dalam mediasi yang memang menjadi pertanggungjawaban sekolah (seperti yang saya jelaskan dalam Brief Singkat dan sudah saya tuangkan dalam setiap surat-surat saya), tidak ada yang dijalankan. Dan pihak KCD juga seperti mau lepas tangan (seperti dalam rekaman tertanggal 11 Juli 2024). Sehingga kemudian karena keputusasaan saya, saya coba mendatangi kantor LBH Jakarta.

Dimana LBH Jakarta yang menginformasikan saya pertama kali tentang adanya Permendikbudristek PPKSP No. 46 Tahun 2023, dan bahwa mediasi sebetulnya dilarang sebagai metode Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Dimana kemudian, saya didorong untuk membuat somasi. Dimana saya diberikan draft format yang saya diminta mengisi

kronologi/detailnya terlebih dahulu. Kemudian sejalan dengan itu, saya melaporkan juga ke Kementerian Kemendikbudristek sesuai yang saya baca di peraturan. Dimana kemudian saya diarahkan oleh pihak dari Gedung D Kementerian untuk mengisi Kanal Pelaporan Itjen Kemendikbudristek dan mendapat nomor tiket #245535.

Ditengah itu lagi, selain Kepala Sekolah sempat memaksa anak saya mengulang MPLS, pihak sekolah juga 2 kali memberikan surat keterbatasan waktu penyelesaian AAT, yang dimana kemudian malah didukung oleh pihak Itjen (melalui WA tertanggal 29 Juli 2024) yang mengatakan bahwa anak korban terancam tidak naik kelas dengan alasan Dapodik.

Selama itu saya terus memberikan update saat konsultasi dengan pihak LBH, sehingga pada akhirnya selesai dibuatnya somasi awal saya tersebut atas konsultasi LBH, yang merupakan dokumen surat pertama saya.

1. **Somasi Awal Saya ke Pihak Sekolah dan KCD tertanggal 14 Agustus 2024:**

Somasi awal yang dibuat atas hasil konsultasi LBH, dimana disusun oleh LBH tapi ditandatangani saya. Dimana LBH membuatnya ini karena setelah tahu bahwa tidak ada tindak lanjut dari semua janji dari pihak sekolah hasil 3 mediasi sebelumnya, jadi seperti diignore/ditелantarkan saja tanpa kontak, dan anak korban malah diancam tidak naik kelas oleh Itjen melalui WA tertanggal 29 Juli 2024.

2. **Balasan atas Somasi Awal Saya dari Pihak KCD tertanggal 21 Agustus 2024:**

Balasan somasi dari pihak KCD, yang intinya mengandung berbagai pengaburan fakta, kebohongan, dan “lying by omission” atas kejadian sebenarnya, dan fitnah dengan bilang seolah saya yang “nyebelin”/tidak kooperatif

3. **Balasan atas Somasi Awal Saya dari Pihak Sekolah tertanggal 22 Agustus 2024:**

Balasan somasi dari pihak sekolah, yang intinya mengandung berbagai pengaburan fakta, kebohongan, dan “lying by omission” atas kejadian sebenarnya, dan fitnah dengan bilang seolah saya yang “nyebelin”/tidak kooperatif

4. **Tanggapan saya ke Sekolah tertanggal 3 September 2024 atas Balasan atas Somasi Awal Saya dari Pihak Sekolah:**

Balasan saya ke pihak sekolah yang membantah narasi sekolah dan menceritakan kejadian sebenarnya dan memberikan tuntutan permintaan sesuai dengan apa yang dijanjikan di mediasi sebelumnya (walau mediasi sebetulnya tidak diperbolehkan berdasarkan Permendikbudristek PPKSP)

5. **Tanggapan saya ke KCD tertanggal 3 September 2024 atas Balasan atas Somasi Awal Saya dari Pihak KCD:**

Balasan saya ke pihak sekolah yang membantah narasi sekolah dan menceritakan kejadian sebenarnya

6. **Balasan lagi dari pihak KCD tertanggal 13 September 2024 atas tanggapan saya tertanggal 3 September 2024:**

Balasan lagi dari pihak KCD, yang mengignore semua poin/penjelasan saya yang mengoreksi/memaparkan kejadian sebenarnya dan kebohongan mereka, dan hanya menjawab poin permintaan saya di akhir surat tanggapan saya, dimana tidak menjawab yang saya maksud/menjawabnya secara superficial yang tidak jelas, kontradiksi dengan surat balasan ya sebelumnya dengan sekarang menyebut seolah TPPK sekolah berfungsi, tanpa pengusutan tuntas dan tindak lanjut yang langsung/nyata bagi anak korban yang saya maksud dan dijanjikan pada mediasi tersebut.

Pihak sekolah tidak menjawab tanggapan saya sama sekali (dimana dalam pertemuan dengan Kabag Pendidikan Yayasan Sekolah tertanggal 24 Agustus 2024 meminta saya untuk “mengikhhlaskan saja” dan menerima saja kebohongan sekolah dan kemudian malah memberikan ancaman tersirat seperti terpapar dalam video Part 3 di Instagram saya), kemudian justru meng-cut-off contact, dengan WA terakhir dari Kabag Pendidikan Yayasan Sekolah pada 16 September 2024.

7. **Surat Laporan Aduan ke berbagai Lembaga Lintas Sektor tertanggal 23 September 2024:**

Surat laporan aduan saya ke berbagai lembaga lintas sektor, dimana karena sekolah tidak menjawab tanggapan saya lagi, saya coba melapor lagi ke sebanyak mungkin pihak. Termasuk surat ini juga menjawab “balasan lagi dari pihak KCD tertanggal 13 September 2024 atas tanggapan saya tertanggal 3 September 2024”, dan menjelaskan/memention banyak hal tentang Permendikbudristek PPKSP No. 46 Tahun 2023 dan Keputusan Sekjen Kemendikbudristek No. 49/M/2023

#### 8. Surat desakan dari LBH Jakarta ke Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek tertanggal 15 Oktober 2024:

Awal saya melapor ke Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah atas suruhan/saran LBH pada tanggal 14 Agustus 2025, tapi saya baru ketemu dengan Komisioner KND-nya sekitar awal September. Sebelumnya kan saya sudah melapor ke Itjen pada tanggal 22 Juli 2025, tapi kan ada ancaman dari pihak sekolah bahwa Itjen menjadi backingannya, dan pada saat itu Itjen sudah tindak lanjutnya banyak keanehan dan tidak benar, termasuk anehnya langsung bilang duluan “kepala sekolah mungkin maksudnya mengembalikan ke orangtua, orangtua maunya bagaimana”, bahkan sebelum saya ngomong apapun tentang statement kepala sekolah. Maka LBH menyarankan untuk saya meminta KND sebagai lembaga lintas sektor untuk membuat surat ke Itjen, seperti untuk mengawasi/memberitahu Itjen bahwa KND sudah terlibat.

KND awalnya bilang sudah membuat surat ke Itjen, tapi ternyata belum. Jadi makannya LBH berinisiatif untuk membuat surat desakan ke Itjen duluan, dimana di surat LBH ini terpapar tentang kekerasan, kekerasan lanjutan, dan pelanggaran PPKSP yang dilakukan Kepala Sekolah, dan medesak Itjen untuk melakukan kewajibannya untuk memastikan implementasi PPKSP, termasuk memberikan semua pendampingan, termasuk pendampingan berupa bantuan hukum dan advokasi sesuai Pasal 44 Permendikbudristek PPKSP No. 46 Tahun 2023.

#### 9. Surat rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten tertanggal 7 November 2024:

KND sebenarnya sudah mengakui semua kekerasan dan pelanggaran yang terjadi, bahwa “bukti (ibu) sudah terlalu banyak”, dan bahkan telah mengkontak sekolah sendiri dan melihat ketidakniatan baik dari sekolah, termasuk bahwa walaupun sekolah mengakui “melakukan kesalahan”, namun KND menangkap bahwa “sekolah pragmatis, sekolah keras kepala, sekolah merasa kuat, sudah pada tahap “ya sudah laporkan saya, kami tidak peduli”, dan mengatakan bahwa “kalau masih tidak terima, ya pindahkan saja anaknya ke sekolah lain”. Bahwa “sekolah sudah menyiapkan Tim pengacara”, “sekolah mengatakan tidak punya regulasi untuk memberhentikan kepala sekolah”, termasuk sekolah berbohong bahwa belum mempunyai TPPK, dll. Sehingga salah satu Komisioner KND mengatakan bahwa sekolah perlu diberi efek jera, dan sejak awal harusnya Kepala Sekolah dinon-aktifkan terlebih dahulu.. Termasuk juga KND mengakui keanehan yang terjadi di Itjen, makannya salah satu Komisioner mengatakan bahwa KND merupakan lembaga di bawah Presiden, setingkat Menteri, sehingga laporan KND akan langsung ke Presiden. Namun, banyak keanehan dan kejanggalan, dimana seperti di KND ada 2 kubu yang pro dan kontra dalam arti enggan untuk mengungkapkan atau mengangkat kebenaran/keseluruhan kasus.

KND awalnya bilang sudah membuat surat ke Itjen (seperti yang LBH sarankan), tapi ternyata belum. Kemudian saat berdiskusi dengan Komisioner KND lagi pada tanggal 25 Oktober, Komisioner KND mengatakan “belum ada entry point” untuk membuat surat ke Itjen/Kementerian. Karena salah satunya keanehan Itjen kan tidak menghubungkan saya ke Satuan Tugas PPKSP Provinsi Banten yang harusnya berwenang untuk menangani kasus, KND mensuggest untuk langsung bersurat ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten saja dulu, sedangkan ke Kementerian baru kalau tidak ada respon dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sehingga akhirnya diputuskan untuk membuat surat rekomendasi itu.

Dalam pembuatan dan pengiriman surat rekomendasi KND itu juga ada beberapa keanehan, dimana staff KND yang ditugaskan untuk membuatnya seperti enggan untuk memasukkan detail tentang kasus/apa yang dilaporkan, seperti bahwa terlapor itu utamanya Kepala Sekolah, dll, dan seperti banyak meng-cut yang tertulis dalam PPKSP walaupun akhirnya mau menuliskannya.

Tadinya saat saya meminta bukti pengiriman semuanya, staff KND yang ditugaskan terus mengulur-ngulur, kemudian mengatakan bahwa dia mengirimnya lewat Email. Kemudian ternyata saat saya menanyakan ke LBH (sebagai salah satu penerima tembusan), LBH mengatakan bahwa belum juga menerima lewat Email. Sehingga saya meminta untuk KND mengirimkan screenshot Emailnya, tapi hanya dikirimkan berupa crop ke LBH saja yang tidak ada tanggalnya. Dimana kemudian LBH mengatakan telah menerima dan memforward isi Emailnya, dimana ternyata Emailnya baru dikirimkan KND barusan (jadi tidak sudah lama seperti yang dibilang staff KND tersebut), dan bahkan anehnya tapi tanpa lampirannya (yaitu yang berupa “Kronologi Singkat” yang juga merupakan lampiran dari Surat Desakan LBH ke Itjen tertanggal 15 Oktober 2024).

Akhirnya staff KND tersebut mengaku bahwa belum mengirimkan tembusannya, dengan alasan yang tidak masuk akal, yaitu dengan mengatakan bahwa intinya “pihak penerima surat yang biasa mengirimkan tembusannya”. Akhirnya setelah saya bertemu dengan salah satu Komisioner KND, baru surat rekomendasi KND tersebut dikirimkan secara fisik ditanggal 18 Desember 2024.

Tapi setelah sudah dikirim, juga ada keanehan, dimana ternyata lampiran yang dikirimkan SALAH (dimana terbukti dari paket dokumen yang saya dan LBH masing-masing terima, yang keduanya masing-masing lampirannya salah). Dimana yang terkirim bukan dokumen kronologi singkat 4 halaman yang harusnya dikirim, tapi ternyata dokumen “Kronologi yang terjadi di Itjen Kemendikbud” yang 14 halaman, bahkan dengan halamannya teracak. Padahal yang meminta kronologinya disingkat dari apa yang telah saya berikan ke KND menjadi Kronologi Singkat yang hanya 4 halaman adalah permintaan staff KND itu sendiri, yang dia sendiri sudah mengkonfirmasi di WA bahwa itulah lampiran resmi dari dokumen surat rekomendasi KND tersebut yang akan dikrimkan.

Kemudian issue ini diulur-ulur selama lebih hampir 5 bulan tidak dikoreksi walaupun saya terus-menerus mendesak untuk meminta lampiran tersebut dikoreksi. Yang bahkan sampai tadinya sempat dibilangnya kasusnya sudah dianggap selesai, walaupun belum ada sama sekali tindak lanjut nyata buat anak korban,

atau bahkan respon apapun dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Untuk saya meminta bertemu dengan Komisioner susah sekali, sampai akhirnya saya mengirimkan surat ke KND tertanggal 2 Februari 2025 secara resmi untuk meminta agar lampirannya dikoreksi, dan beberapa surat dari saya lagi, namun terus diulur-ulur. Dimana ada banyak keanehan saat pembuatan surat koreksinya dan terus terulur-ulur, sampai kemudian LBH membuat surat desakan ke KND tertanggal 21 April 2025.

Anehnya lagi, surat rekomendasi KND itu kan tidak ada respon sampai sekarang dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tapi KND seperti membiarkan aja, tanpa tindak lanjut lagi, walau sebelumnya dijanjikan bahwa akan baru perlu membuat surat ke Kementerian kalau tidak ada respon.

#### 10. Surat Laporan Aduan ke berbagai Lembaga Lintas Sektor tertanggal 27 November 2024:

Surat laporan aduan saya ke berbagai lembaga lintas sektor lagi, dimana yang ini memention tentang beberapa updatenya tentang yang terjadi di Kementerian, termasuk tentang eskalasi keanehan dan kejadian dengan Itjen, bahwa saya melapor ke Kepala Biro Hukum yang menandatangani peraturan PPKSP tapi diignore/malah diarahkan lagi ke Itjen, dan bahwa saya datang ke Puspeka dan ternyata Satuan Tugas Provinsi Banten tidak ada dan TPPK sekolah sudah ada sejak 14 November 2023 (dimana tadinya sekolah berbohong kepada KND saat KND mengkontak yayasan, dimana staff KND mengatakan kepada saya ditanggal 25 Oktober 2024 didepan Komisioner KND bahwa “sekolah belum mempunyai TPPK sekolah”, dimana itu dijadikan alasan dalih aturan internal sekolah, termasuk berbagai alasan lainnya seperti “tidak mengerti cara meng-handle penyandang disabilitas”, padahal yang terjadi dengan Kepala Sekolah pada kejadian puncak 3-10 Juni 2024 tidak berhubungan dengan status disabilitas anak saya, dimana kekerasan tersebut tidak pantas dilakukan pada anak murid manapun, dan status disabilitas anak saya hanya menjadi “aggravating factor”).

#### 11. Surat penegasan kembali penolakan pengunduran diri tertanggal 17 Desember 2024:

Pada tanggal 16 Desember 2024, saya kan datang langsung ke Kementerian Sosial untuk menanyakan status dan tindak lanjut atas surat laporan aduan saya tertanggal 23 September 2024 dan 27 November 2024. Di kejadian tersebut, ada keanehan dimana saya diminta oleh salah satu staff Dirjen Anak untuk tanda tangan di tumpukan kertas kosong (ada rekamannya), yang saya baru menyadari bahwa itu berbahaya setelah pulang (Tolong lihat detail kejadiannya di dokumen “Kronologi Rentetan Kejadian”). Jadi saya membuat surat ini dan surat pernyataan saya dan anak korban tertanggal 23 Desember 2024.

#### 12. Surat pernyataan saya dan anak korban tertanggal 23 Desember 2024:

Sama dengan surat penegasan kembali penolakan pengunduran diri tertanggal 17 Desember 2024, tapi isinya mencakup lebih luas

#### 13. Surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 23 Desember 2024:

Surat laporan aduan saya yang khusus ke Mendikdasmen yang pertama, dimana saya meminta untuk mendapat audiensi dengan Mendikdasmen.

#### 14. Surat saya ke Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen tertanggal 23 Desember 2024:

Surat laporan aduan saya yang khusus ke Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, dimana saya juga meminta untuk mendapat audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen.

#### 15. Surat hasil penanganan oleh Itjen yang dipaksakan dikirimkan ke saya melalui WA tertanggal 23 Desember 2024:

Setelah semua keanehan, kejanggalan, dan pelanggaran yang dilakukan Itjen, sampai kejadian tertanggal 23 Oktober 2024, saya mencoba melapor tentang Itjen seperti ke Sekretaris Itjen, Kepala Biro Hukum, dll. Dimana walau telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Itjen tertanggal 7 November 2024 dan dijanjikan updatenya, dan juga datang ke Kantor Biro Hukum dan Staffnya awalnya mengerti, kemudian Sekretaris Itjen malah mengghost saya, tidak menjawab WA saya saat saya menanyakan updatenya, dan

Kepala Biro Hukum menolak untuk bertemu saya, dan kemudian seperti bekerjasama untuk memaksa saya berinteraksi dengan Itjen saja dan menerima hasil penanganan Itjen, tanpa menindaklanjuti laporan saya tentang ketidakberesan Itjen.

Dimana kemudian saya menerima surat undangan dari Itjen tertanggal 6 Desember 2024 untuk menerima hasil penanganan Itjen yang malah dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan ditandatangani oleh Sekretaris Itjen, yang telah saya tolak dengan surat penolakan saya tertanggal 8 Desember 2024, atas basis pelanggaran yang dilakukan Itjen dan laporan saya atas pelanggaran Itjen yang harusnya direspon dan ditindaklanjuti terlebih dahulu.

Tetapi kemudian saya malah dipaksakan untuk menerima surat hasil penanganan Itjen ini melalui WA, dimana saat saya menegaskan penolakan saya tidak dijawab. Dimana intinya surat ini menyatakan tidak ada kekerasan apapun, dengan alasan yang tidak masuk akal, mengaburkan fakta, memutarbalikan esensi apa yang saya laporkan, tidak menunjukkan ada basis/bukti apa yang mereka terima untuk mendapatkan conclusion ini, tidak menunjukkan investigasi/penanganan yang mereka lakukan untuk mendapatkan conclusion ini, dan menghilangkan/mengabaikan total/tidak menyebut sama sekali semua bukti yang telah saya berikan kepada Itjen.

Dimana atas kebohongan dan pelanggaran Itjen atas surat ini, sudah dijawab dalam surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 13 Mei 2025 dan surat LBH ke Mendikdasmen tertanggal 19 Juni 2025.

16. **Surat saya ke Menteri Sosial tertanggal 28 Desember 2025:**

Surat laporan aduan saya yang khusus ke Menteri Sosial, untuk meminta perhatian dan tindak lanjut sebagai lembaga Lintas Sektor dalam Permendikbudristek PPKSP

17. **Surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 2 Februari 2025:**

Surat saya ke Mendikdasmen yang kedua, yang mencakup tentang perkembangan eskalasi terkait dengan pemaksaan hasil penanganan oleh Itjen yang dipaksakan dikirimkan ke saya melalui WA tertanggal 23 Desember 2024, juga mencakup tentang kejadian di Kementerian tertanggal 24 Januari 2025 yang ada pemanipulasian nama Wakil Menteri untuk menakut-nakuti/memaksa saya berhubungan dengan pihak Itjen lagi (tolong lihat dokumen “Kronologi yang terjadi ditanggal 24 Januari 2025 dan halaman 2-4 Surat desakan LBH Jakarta ke Mendikdasmen tertanggal 20 Februari 2025)

18. **Surat saya ke Menteri Sosial tertanggal 2 Februari 2025:**

Surat laporan aduan saya khusus atas kejadian di Dirjen Anak Kemensos tertanggal 16 Desember 2025 dimana saya diminta menanda tangan di tumpukan kertas kosong tersebut (Tolong lihat detail kejadiannya di dokumen “Kronologi Rentetan Kejadian” atau surat ini), dimana saya intinya hanya klarifikasi dan penjelasan tertulis sebagai perlindungan hukum untuk saya atas kemungkinannya tanda tangan tersebut disalahgunakan.

19. **Surat desakan LBH Jakarta ke Mendikdasmen tertanggal 20 Februari 2025:**

Itjen kan menjawab secara normatif surat desakan LBH ke Itjen tertanggal 15 Oktober 2025, dan mengeluarkan hasil penanganan Itjen yang dipaksakan dikirimkan ke saya melalui WA tertanggal 23 Desember 2024, sehingga tadinya LBH mau membuat surat desakan lagi ke Itjen. Tapi setelah adanya kejadian di Kementerian tertanggal 24 Januari 2025 (tolong lihat dokumen “Kronologi yang terjadi ditanggal 24 Januari 2025 dan halaman 2-4 Surat desakan LBH Jakarta ke Mendikdasmen tertanggal 20 Februari 2025), LBH membuat surat desakan LBH ke Mendikdasmen yang pertama ini, yang juga mendukung surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 2 Februari 2025.

20. **Surat dari sekolah ke saya tertanggal 14 Februari 2025:**

Jadi setelah keluarnya hasil penanganan Itjen yang dipaksakan dikirimkan ke saya melalui WA tertanggal 23 Desember 2024, sekolah mengirimkan surat tertanggal 14 Februari 2025 (dimana Itjen merupakan salah satu pihak penerima tembusannya), yang hanya meminta anak korban masuk sekolah, seolah selama ini tidak ada

kejadian apa-apa, mengatakan bahwa yang seolah yang terjadi adalah “salah paham antara orangtua dan guru” (bukan kekerasan dan pelanggaran hukum, yang berkaitan dengan Kepala Sekolah, bukan guru). Jadi seolah tidak ada kekerasan dan keseluruhan rentetan kejadian selama ini, seolah anak korban tidak sudah terlantar dan kehilangan hak pendidikannya selama 8 bulan dan sudah terlambat belajarnya (surat sekolah itu dikirimnya saat sebelum waktu UTS semester 2 kelas 11 kalau dihitung). Seolah mereka tidak punya pengetahuan dengan kondisi disabilitas anak korban dimana mereka telah

menerima surat psikolog sebelum kejadian dan pasca kejadian, seolah-olah anak korban tidak apa-apa/tidak ada tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk pemulihan berbagai dampak pada anak korban, termasuk akademiknya dengan sudah terlantar selama ini dan terus berlanjut, dan seolah tidak mengetahui permintaan saya yang memang menjadi kewajiban dan pertanggungjawaban mereka yang sudah jelas saya paparkan dalam mediasi, somasi, dan saat bertemu langsung, bahkan seolah-olah mengaburkan fakta bahwa mereka sudah tidak menarik debet SPP anak korban sejak bulan Juli 2024.

21. **Surat balasan dari saya ke pihak sekolah tertanggal 8 Maret 2025:**

Saya menjawab dengan surat saya tertanggal 8 Maret 2025 ini yang membongkar/memaparkan semua kejadiannya, termasuk menyatakan bahwa saya sudah pernah mengeluarkan surat penolakan pengunduran diri tertanggal 17 Desember 2024. Termasuk kalau mereka mengatakan komitmen mereka untuk “kepentingan terbaik untuk anak dan perlindungan anak” dalam surat sekolah, saya menantang untuk kalau begitu harusnya mereka mau mengusut tuntas kasus, mendukung laporan saya ke Menteri, dan menyelesaikan kasus sesuai Permendikbud PPKSP, sesuai dengan “komitmen” mereka tersebut.

Setelah adanya surat sekolah itu dan balasan saya tersebut, tetap tidak ada kontak lagi sama sekali dari pihak sekolah sampai sekarang. Yang hal tersebut dapat menunjukkan/membuktikan ketidakadaan niat baik dari pihak sekolah/yayasan atas anak korban.

22. **Surat desakan dari LBH Jakarta ke Mendikdasmen tertanggal 21 April 2025:** Mendesak tanggapan dari Mendikdasmen, karena belum ada tanggapan sampai saat itu

23. **Surat desakan dari LBH Jakarta ke KND tertanggal 21 April 2025:**

Mendesak berhubungan dengan lampiran yang tertukar dalam surat rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten tertanggal 7 November 2024, yang terus diulur-ulur/masih belum dikoreksi pada saat itu, dan mendesak KND untuk menjalankan mandatnya sebagai salah satu lembaga lintas sektor dalam Permendikbudristek PPKSP dengan mengirimkan surat ke Mendikdasmen, dan menjalankan mandatnya sebagai lembaga pelindung hak penyandang disabilitas dengan mengawal dan mendampingi kasus, dan memastikan sampai terpenuhinya seluruh hak-hak anak korban.

24. **Surat Itjen ke LBH Jakarta tertanggal 6 Mei 2025:**

Jadi LBH mendapat surat jawaban dari Itjen tertanggal 6 Mei 2025 atas Surat desakan LBH ke Mendikdasmen tertanggal 20 Februari 2025 (padahal Itjen pihak telapor, dan surat LBH Jakarta tersebut ditujukan khusus ke Mendikdasmen, bukan ke Itjen. Dan anehnya Itjen menjawabnya atas hanya surat desakan LBH ke Mendikdasmen tertanggal 20 Februari 2025, padahal sudah ada surat desakan LBH ke Mendikdasmen lagi yang tertanggal 21 April 2025, yang tidak dimention sama sekali).

Dimana isinya surat Itjen tersebut intinya mengulang hasil penanganan Itjen yang dipaksakan dikirimkan ke saya melalui WA tertanggal 23 Desember 2024. Tapi justru banyak detailnya diremove, seperti tidak menyebut tentang rentetan prosedur yang dilakukan Itjen yang salah, tidak menyebut tentang TPPK dan Satgas. Dan merfer ke surat sekolah tertanggal 14 Februari 2025, seolah dengan surat itu sekolah sudah “berniat baik” dan menawarkan untuk anak korban masuk dan tetap sekolah disitu (seolah saya yang tidak mau memasukkan anak korban dan sudah mengundurkan diri), tanpa menyebut bahwa sudah ada surat balasan dari saya tertanggal 8 Maret 2025, dimana Itjen merupakan salah satu pihak penerima tembusan. Bahkan juga tidak menyebutkan tentang status disabilitas, kondisi psikis, dan dampak pada anak korban, seolah-olah Itjen tidak pernah menerima surat Psikolog, bahkan sudah bertemu dengan Psikolog anak saya, dan mengignore semua dampak akademis dan berkelanjutan pada anak saya. Juga seolah tidak pernah menerima surat rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten tertanggal 7 November 2024, yang juga ditembuskan ke Itjen, padahal Itjen sebelumnya pernah mengatakan secara lisan maupun melalui WA

bahwa sudah berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk lembaga lintas sektor dan Satuan Tugas Provinsi Banten.

Juga dalam surat menulis dimana Itjen seolah-olah sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar, padahal Itjen bahkan tidak berwenang untuk yang melakukan penanganan, termasuk juga Itjen mengabaikan PPKSP, dan melakukan banyak pelanggaran dan keanehan lainnya. Bahkan seolah-olah anak korban tidak apa-apa/tidak ada tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk pemulihan berbagai dampak pada anak korban, termasuk akademiknya dengan sudah terlantar selama ini dan terus berlanjut, dan tidak memastikan jaminan keberlanjutan pendidikan pada anak korban, seolah-olah lepas tangan dan/atau cuci tangan.

25. **Surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 13 Mei 2025:**

Jadi saya membuat surat ini yang memuat penolakan, sanggahan, dan pembongkaran menyeluruh terhadap isi dan narasi sesat dalam Surat Itjen ke LBH tertanggal 6 Mei 2025 tersebut dan Surat hasil penanganan Itjen yang dipaksakan dikirimkan ke saya melalui WA tertanggal 23 Desember 2024, termasuk meminta kembali respon dan tindak lanjut dari Mendikdasmen secara langsung atas surat-surat saya dan surat-surat LBH ke Mendikdasmen dan poin-poin dalam surat-surat saya dan LBH tersebut.

26. **Surat pengantar saya ke Inspektorat Jenderal tertanggal 13 Mei 2025:**

Surat pengantar saya untuk tembusan surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 13 Mei 2025 ke Inspektorat Jenderal.

27. **Surat desakan dari LBH Jakarta ke Mendikdasmen tertanggal 19 Juni 2025:**

Mendesak kembali tanggapan langsung dari Mendikdasmen dan menolak tanggapan dari Itjen karena Itjen adalah pihak terlapor, termasuk menolak keseluruhan hasil penanganan Itjen yang dipaksakan dikirimkan ke saya melalui WA tertanggal 23 Desember 2024 dan surat balasan Itjen ke LBH tertanggal 6 Mei 2025, dengan memaparkan pelanggaran yang dilakukan oleh Itjen selama proses penanganan dan dengan hasil penanganan tersebut, dan mendukung surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 13 Mei 2025, dengan meminta kembali respon dan tindak lanjut dari Mendikdasmen secara langsung atas surat-surat saya dan surat-surat LBH ke Mendikdasmen dan poin-poin dalam surat-surat saya dan LBH tersebut.

28. **Surat KND ke Mendikdasmen tertanggal 3 Juli 2025:**

Surat rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten itu selain keanehan dalam pengirimannya dan lampirannya yang tertukar, sudah lama tidak dijawab. Tapi KND seperti membiarkan aja tidak ada respon dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tanpa tindak lanjut/follow-up lagi, walau sebelumnya dijanjikan bahwa akan baru perlu membuat surat ke Kementerian kalau tidak ada respon.

Dimana seperti saya jelaskan tadi, di KND seperti ada 2 kubu yang pro dan kontra, dalam arti enggan untuk mengungkapkan atau mengangkat kebenaran/keseluruhan kasus. Dimana selain keanehan terkait surat rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten tersebut, banyak keanehan lainnya, seperti antara lain berkali-kali disarankan untuk mediasi dengan sekolah/yayasan kembali dengan alasan bahwa “sekarang berbeda karena ada KND, sehingga memberi tekanan ke Sekolah” padahal sekolah berani terus terang menunjukkan ketidakniaitbaikannya dan ketidaktakutannya pada KND saat KND mengkontak langsung pihak yayasan. Bahkan mengusulkan lagi untuk arbitrase dengan sekolah, yayasan, KCD, dan Itjen, dan bahkan salah satu Komisionernya sempat ngotot untuk mengadakan “gelar perkara”, yang bahkan tidak disetujui oleh Komisioner lain, yang mengatakan juga bingung kenapa Komisionernya mensuggest itu, padahal lapor polisi saja belum.

Sampai akhirnya LBH dalam surat desakan LBH ke KND tertanggal 21 April 2025, selain mendesak atas koreksi atas lampirannya yang tertukar, juga mendesak untuk KND membuat surat rekomendasi ke Mendikdasmen sesuai mandat KND sebagai lembaga lintas sektor dalam Permendikbudristek PPKSP.

Jadi sejak 2 bulan sebelum 1 Juli 2025 saya telah tektokan dengan “Tim Kecil” KND untuk akhirnya membuat surat KND ke Mendikdasmen atas mandat KND untuk menegakkan dan melindungi hak penyandang disabilitas, dan sebagai lembaga lintas sektor dalam Permendikbudristek PPKSP, terutama atas eskalasi kasus dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Itjen sebagai otoritas langsung dibawah Menteri. Dimana

hal tersebut merupakan salah satu justifikasi/alasan utama untuk perlu harus langsung melapor ke Mendikdasmen (Dimana KND sudah tahu atas setiap perkembangan kasus, termasuk ketidakadaan niat baik dari sekolah, penegasan penolakan pengunduran diri saya dan pembongkaran saya atas surat dari sekolah tertanggal 14 Februari 2024, tidak adanya tindak lanjut/kontak lagi dari sekolah setelah itu, keanehan dan pelanggaran yang dilakukan Itjen, hasil penanganan itjen, bahwa Satuan Tugas Provinsi Banten ternyata tidak/belum ada, dll).

Selama pembuatan surat KND ke Mendikdasmen, tersebut, terjadi banyak keanehan lagi, dimana seperti terus diulur-ulur, untuk komunikasinya sering sulit/ribet/tidak efektif, dan saya kembali sulit untuk meminta bertemu langsung dengan Komisioner, dimana KND seperti terus enggan untuk memaparkan keseluruhan kasus, termasuk salah satu Komisioner KND mengatakan bahwa “kami tidak mau menjelek-jelekkkan Kementerian dan membuka aib Kementerian”.

Tapi pada tanggal 1 Juli 2025, saya dan "Tim Kecil" yang dibentuk KND telah menyepakati bersama keseluruhan draft surat KND ke Mendikdasmen hasil koordinasi selama 2 bulan sebelumnya tersebut (dengan nama dokumen "Revisi 6 NEW" dan "Revisi 8 NEW"), namun pihak KND merasa bahwa “draft surat tersebut masih terlalu panjang, sehingga dibutuhkan adanya pertemuan bersama untuk mencari solusi/kesepakatan format surat” (yang tadinya dijadwalkan untuk dibahas dalam pertemuan selanjutnya di tanggal 7 Juli 2025).

Kemudian, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2025, KND ternyata secara diam-diam telah mengirimkan surat lain ke Mendikdasmen terkait kasus, yang isi dan substansinya jauh berbeda dengan draft hasil koordinasi dengan saya selama 2 bulan sebelumnya, tanpa pemberitahuan, pembahasan, dan verifikasi kepada saya. Surat KND tersebut diposisikan sebagai “tanggapan atas surat LBH ke Mendikdasmen tertanggal 19 Juni 2025” (padahal surat LBH itu ditunjukkan ke Mendikdasmen), seolah menganggap saya dan LBH itu 1 pihak yang sama dengan menulis “surat yang dikirim pelapor lewat LBH”, dan seolah KND seperti telah menganalisis surat LBH tersebut dan merespon atas itu (seolah KND baru mendapatkan laporan atas kasus dari surat LBH tersebut, dan seperti proaktif merespon, dan yang melaporkan/menyampaikannya ke Menteri), tapi surat KND tersebut hanya memention kekerasan di kejadian puncak 3-10 Juni 2025 (itupun secara vague), dan tidak mencakup keseluruhan fakta, data, dan semua eskalasi kasus (termasuk yang tercakup dalam surat LBH tertanggal 19 Juni 2025 tersebut yang itu berfokus tentang pelanggaran Itjen), dimana eskalasi kasus itu yang menjadi justifikasi KND mengirim surat ke Menteri.

Sehingga surat KND tertanggal 3 Juli 2025 tersebut seolah menjadi “FORCED REPRESENTATION” yang mewakili suara/surat saya dan LBH dihadapan Menteri, seolah menjadi CORONG TUNGGAL, padahal mengaburkan fakta-fakta penting, meminimalisasi bobot pelanggaran, dinamika yang terjadi, dan eskalasi kasus, sehingga melemahkan posisi hukum pihak korban, dampak kerugian, dan urgensi kasus, sehingga dapat membuat tindak lanjut yang salah dari Menteri.

#### 29. Surat saya ke KND tertanggal 12 Juli 2025:

Saya baru tahu atas adanya surat KND tertanggal 3 Juli 2025 tersebut pada di pertemuan ditanggal 7 Juli 2025 yang harusnya membahas tentang format surat untuk draft surat KND ke Mendikdasmen hasil tektokan selama 2 bulan sebelumnya. Dimana akhirnya setelah didesak, Komisionernya mengaku bahwa ternyata sudah mengirimkan surat KND ke Mendikdasmen tertanggal 3 Juli 2025 tersebut, tapi beralasan bahwa itu hanya merupakan “surat antara” untuk sementara. Anehnya juga walaupun saya tertera sebagai pihak penerima tembusan, tetapi tidak pernah mendapatkan tembusan secara resmi, dimana saya akhirnya hanya dikirim salinan pdf-nya pada malam hari di tanggal 7 Juli 2025 tersebut melalui WA salah satu Staf Khusus Komisioner KND, tanpa disertai lampiran.

Saya setelah itu langsung membuat surat saya ke KND tertanggal 8 Juli, 10 Juli, dan 12 Juli 2025 ini yang memprotes/menyatakan keberatan dan meminta penjelasan atas surat KND tertanggal 3 Juli 2025 tersebut, dan terus kembali mendatangi KND untuk bertemu Komisioner dan mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban atas Surat KND tanggal 3 Juli 2025 tersebut. Tapi setelah itu komisioner KND seperti tidak mau ketemu dengan saya, tidak menjawab/membuka semua WA saya, dan kemudian menutup komunikasi secara sepihak, dengan Staff komisioner KND memforwardkan WA dari Ketua Komisioner KND yang intinya menyatakan bahwa “seluruh Komisioner sudah tidak lagi diperkenankan berkomunikasi dengan pelapor”, kemudian mengghost saya, dan kemudian terjadi kejadian ditanggal 14 Juli 2025 dimana satpam mengusir saya dari gerbang KND atas perintah dari Komisioner saat saya datang ke KND untuk mengirimkan surat tertanggal 12 Juli 2025 ini, dan tidak mengkontak saya sampai sekarang.

Note: Tolong lihat detail kejadiannya antara tanggal 1-14 Juli 2025 di surat saya ke KND tertanggal 12 Juli 2025, surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 15 Juli ke Mendikdasmen, dan surat desakan LBH ke KND tertanggal 24 Agustus 2025 nomor 371/SK-ADV/VIII/2025, dan kejadian pengusiran dari gerbang KND di tanggal 14 Juli 2025 itu sudah ada rekamannya di video Part 1 di Instagram saya.

#### 30. Surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 15 Juli 2025:

Menjelaskan tentang kejadian antara tanggal 1-14 Juli 2025 di KND, dan menyatakan bahwa saya menolak atas surat KND tertanggal 3 Juli 2025 tersebut dengan penjelasan dasar-dasar dan pelanggaran KND-nya, dan meminta untuk Menteri tidak menjadikan surat KND tertanggal 3 Juli 2025 tersebut sebagai dasar tindak lanjut dan/atau menganggap surat KND tersebut telah mencerminkan keseluruhan kasus, dan meminta kembali respon dan tindak lanjut dari Mendikdasmen secara langsung atas surat-surat saya dan surat-surat LBH ke Mendikdasmen dan poin-poin dalam surat-surat saya dan LBH tersebut.

#### 31. Surat KND ke Mendikdasmen tertanggal 28 Juli 2025:

Setelah itu, ternyata KND malah membuat lagi surat KND tertanggal 28 Juli 2025 (yang dikirimkan ke saya melalu WA oleh salah satu staff khusus Komisioner KND, sementara para Komisionernya masih mengghost/tidak merespon WA saya), yang intinya mengulang pelanggaran yang sama dengan surat KND tertanggal 3 Juli 2025 (dibuat tanpa partisipasi pelapor, tidak mencakup keseluruhan fakta, data, dan semua eskalasi kasus, menjadi “forced representation” dan/atau corong tunggal dihadapan Menteri dengan KND memutus komunikasi secara sepihak dengan saya, dll), dengan anehnya tapi mostly isinya suratnya cuma dasar hukum yang ada di surat rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten tertanggal 7 November 2024 yang dulu.

#### 32. Surat saya ke KND tertanggal 12 Agustus 2025:

Sehingga saya membuat surat ini yang memprotes/menyatakan keberatan yang sama dengan atas surat KND tertanggal 3 Juli 2025

33. **Surat saya ke KND tertanggal 18 Agustus 2025:**

Sama dengan surat saya ke Mendikdasmen tertanggal 15 Juli 2025, tapi mengupdate dan menyatakan keberatan dan penolakan atas surat KND tertanggal 28 Juli 2025 juga

34. **Surat desakan LBH ke Mendikdasmen tertanggal 24 Agustus 2025:**

Surat desakan LBH ke KND yang mengecam KND atas tindakan KND antara 1-14 Juli 2025 dan atas terbitnya surat KND tertanggal 3 Juli 2025 dan surat KND tertanggal 28 Juli 2025, menyatakan pelanggaran KND atas kejadian tersebut dan terbitnya surat KND tersebut, termasuk dimana LBH menyatakan keberatan atas diposisikannya surat KND tertanggal 3 Juli 2025 sebagai “tanggapan atas surat LBH ke Mendikdasmen tertanggal 19 Juni 2025”, dan mendesak KND untuk antara lain mencabut dan/atau mengkoreksi surat KND tertanggal 3 Juli 2025 dan 28 Juli 2025 tersebut, membuka kembali komunikasi, memastikan keterlibatan pelapor, melanjutkan penyelesaian draft surat KND ke Mendikdasmen hasil tektokan selama 2 bulan dengan saya sebelumnya, dan generally menjalankan mandat dan tanggung jawab KND dengan benar.

35. **Surat desakan dari LBH Jakarta ke Mendikdasmen tertanggal 9 September 2025:**

Mendesak kembali tanggapan dari Mendikdasmen karena masih belum ada tanggapan lagi sampai sekarang, termasuk tentang penolakan atas surat KND tertanggal 3 Juli 2025 dan surat KND tertanggal 28 Juli 2025 yang bermasalah, dan untuk menteri tidak menjadikannya rujukan utama untuk tindak lanjut dan/atau menganggapnya telah merepresentasikan keseluruhan kronologi, urgensi, dan eskalasi kasus, dan meminta kembali respon dan tindak lanjut dari Mendikdasmen secara langsung atas surat-surat saya dan surat-surat LBH ke Mendikdasmen dan poin-poin dalam surat-surat saya dan LBH tersebut.

36. **Kronologi Khusus, Kronologi Umum, Rentetan Kejadian dengan Pihak Sekolah, Rentetan Kejadian dengan Guru Olahraga:**

Ini beberapa dokumen Kronologi atas berbagai kejadian dengan sekolah yang saya buat saat awal kasus (saat sebelum datang ke LBH/masih saat mediasi dengan pihak sekolah) yang waktu itu lebih haphazardly dibuat/kurang rapi/lebih emosional, tapi mencakup seluruh kejadian-kejadian di sekolah selama itu, bukan hanya tentang Kepala Sekolah

37. **Urutan waktu strada:**

Urutan berbagai kejadian dari 3 Juni 2024 sampai 19 Juli 2024/mediasi terakhir dengan sekolah, walau masih kurang rapi/lebih emosional.

38. **Surat ke Ortu:**

Surat yang saya buat ke Orangtua Murid untuk mencoba menyuarkan terlebih dahulu kronologi yang terjadi, agar tidak ada fitnah dll.

39. **Kronologi “Formulir Aduan 1”:**

Kronologi yang saya buat untuk dimasukkan dalam formulir aduan yang saya diminta mengisi saat saya pertama melapor ke Komisi Nasional Disabilitas di tanggal 14 Agustus 2024

40. **Kronologi yang dibuat oleh Vivienne/Kronologi Singkat:**

Kronologi yang diminta dibuat/disingkat dari apa yang telah saya berikan ke KND menjadi lebih singkat, atas permintaan staff KND untuk menjadi lampiran dalam dokumen surat Rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten tertanggal 7 November 2024. Tapi waktu itu LBH kan juga sedang membuat surat desakan LBH ke Itjen tertanggal 15 Oktober 2024, sedangkan dalam pembuatan surat Rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten tertanggal 7 November 2024 ada beberapa hambatan dan keanehan, sehingga surat desakan LBH ke Itjen tertanggal 15 Oktober 2024 justru yang selesai duluan, sehingga saya pakai kronologinya untuk itu surat LBH itu dulu.

41. **Kronologi Detail:**

Kronologi yang saya coba buat untuk merangkum “Kronologi Khusus, Kronologi Umum, Rentetan Kejadian dengan Pihak Sekolah, dan Rentetan Kejadian dengan Guru Olahraga” yang awalnya dibuat tapi lebih rapi.

42. **List semua Kekerasan Pelanggaran dan segala Keanehan yang telah kami alami selama ini:**

List poin-poin atas berbagai kejadian yang terjadi, dari dengan Kepala Sekolah tertanggal 3-10 Juni 2024, Sekolah, Yayasan, KCD, Komnas Perlindungan Anak Jaktif, sampai dengan Itjen pada akhir November, dan sedikit tentang KND.

43. **Kronologi yang terjadi di Itjen Kemendikbud:**

Kronologi yang terjadi di Itjen sampai akhir Oktober/kejadian di tanggal 23 Oktober 2024

44. **Kronologi yang terjadi ditanggal 24 Januari 2025:**

Kronologi atas apa yang terjadi di Kompleks Kemendikbudristek ditanggal 24 Januari 2025, dimana ada pemanipulasian nama Wakil Menteri untuk menakut-nakuti/memaksa saya berhubungan dengan pihak Itjen lagi.

45. **Kronologi Rentetan Kejadian:**

Kronologi atas kejadian sejak tertanggal 3-10 Juni 2024 sampai akhir 2024, termasuk Sekolah, Yayasan, KCD, Itjen, KND, dan Kemensos. Saya biasanya dulu memberikan orang kronologi yang ini dulu, sebelum dibuatnya “Brief Singkat”.

46. **TATIB Siswa:**

Satu-satunya Tata Tertib Siswa yang diberikan sejak dekat awal masuk sekolah, selain PowerPoint presentasi Forkom Orangtua dekat awal masuk sekolah yang isinya sama. Dimana sama sekali tidak mention apapun tentang Screenshot, hanya ada aturan yang expected dan biasa diannouce seperti terkait mencontek, tidak boleh keluar ruangan saat ujian, dll. (dapat dilihat Tatib dan PowerPointnya dalam Video Part 2 di Instagram saya).

47. **Bukti WA dari Wakasek dan Wali Kelas ditanggal 5 Juni 2024:**

Bukti WA dari Wakil Kepala Sekolah dan Wali Kelas yang menunjukkan pemaksaan pemisahan ruangan dan prosedur susulan yang berbeda dengan alasan yang aneh dan berubah-ubah, seperti intinya menyalahkan “kalau anak saya mengerjakan teliti dan lebih cepat, anak lain mungkin ikut-ikutan submit duluan”, dimana Wali Kelas bahkan tidak tahu dan bingung atas prosedur susulan yang berbeda tersebut.

48. **Bukti WA dengan Kabag Pendidikan Yayasan Sekolah:**

Ini bukti WA saya Kabag Pendidikan Yayasan Sekolah, yang pertama menghubungi saya melalui WA setelah Somasi Awal saya tertanggal 14 Agustus 2024 diterima oleh Sekolah, dimana sebelumnya saya sudah mencoba/ingin mengkontak untuk menanyakan tindak lanjut sesuai dengan mediasi terakhir, pernyataan perwakilan KCD di mediasi terakhir bahwa “kami tinggal menunggu aksi nyata dari permintaan maaf sekolah”, dan pernyataannya di Kabag Pendidikan Yayasan Sekolah sendiri di mediasi terakhir bahwa “segala sesuatu yang terjadi sekolah akan mempertanggungjawabkannya”, tapi tadinya untuk mengkontaknya dipersulit dengan berbagai macam alasan.

Dimana disitu ada bukti bahwa kartu pelajar anak korban tidak pernah diberikan, bahwa saya menanyakan tentang debet SPP yang sudah tidak ditarik sekolah sejak Juni 2024 yang katanya mau ditanyakan tapi kemudian tidak pernah dijawab, dan WA terakhir saat saya terus menanyakan atas tindak lanjut dan atas janjinya sendiri bahwa “segala sesuatu yang terjadi sekolah akan mempertanggungjawabkannya”, terakhir malah hanya menjawab “Baik Ibu. Sekolah milik perkumpulan Strada”, kemudian tidak pernah membuka WA saya dan mem-WA saya lagi.

49. **Bukti WA dengan Pak Aris:**

Ini bukti komunikasi saya dengan perwakilan Itjen sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai sekitar tanggal 19 September, yang

kemudian dihentikan sehingga kemudian saya protes ditanggal 23 Oktober di kejadian di Itjen tersebut, dimana kemudian tidak ada kelanjutan lagi setelah pertemuan saya dengan Sekretaris Itjen ditanggal 7 November 2024.

Yang WA ini yang menunjukkan banyak keanehan, kejanggalan, dan kebohongan Itjen seperti yang dijelaskan dalam “Kronologi yang terjadi di Itjen”, termasuk tentang keberadaan Satuan Tugas, dibilangnya awalnya seolah sudah/sedang mengkontak Satuan Tugas tapi kami tidak pernah dihubungi, ksengajaan pelanggaran prosedur, mereka malah datang ke pihak sekolah duluan sebelum bahkan permintaan keterangan, dibilangnya saya tidak perlu diminta permintaan keterangan, tidak pernah diupdate selama “proses penanganan” walau telah berkali-kali diminta, dll.

50. **Beberapa Bukti Tambahan dari Puspeka:**

Beberapa bukti yang saya baru mendapatkan dan diberi tahu setelah saya datang ke Puspeka Kemendikbud ditanggal 23 November 2024, termasuk bahwa ternyata Sekolah sudah mempunyai TPPK sejak 14 November 2023, dan bahwa Satuan Tugas Provinsi Banten ternyata tidak/belum ada. Termasuk bahwa setelah saya cek lagi setelah diberitahu tentang portal Kemendikbud untuk TPPK dan Satgas, semua sekolah Strada di daerah Karawaci sudah mempunyai TPPK sejak lama, dan ada beberapa keanehan juga di keanggotannya.

51. **Bukti WA dengan Sekretaris Itjen Kemendikbud:**

Setelah kejadian keributan di Itjen Gedung B Lantai 2 ditanggal 23 Oktober 2024, dimana sekretaris Itjen juga hadir, dimana saat itu saya akan dihubungi lagi (tapi karena belum) maka saya mendesak untuk bertemu langsung dengan Sekretaris Itjen di tempat terbuka, yang akhirnya dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 di Mall SMS. Tujuan saya mengadakan pertemuan itu adalah untuk melaporkan secara resmi semua kejanggalan dan pelanggaran yang dilakukan Tim Itjen, dimana saya meminta untuk Sekretaris Itjen melakukan investigasi dan intinya menindaklanjuti atas laporan saya dan atas Tim Itjen.

Dimana sejak hari itu saya meminta terus update tindak lanjut yang dijanjikan, dimana WA saya tidak pernah direspon dengan benar, dan saya hanya di-ghost lagi (ini WA-nya yang menunjukkan itu)

52. **Bukti WA dengan Asisten Sekretaris Itjen:**

Menunjukkan bahwa saya sudah dihubungi Asisten Sekretaris Itjen saat yang pertemuan dengan Sekretaris Itjen tertanggal 7 November 2024, tapi kemudian dikejadi ditanggal 24 Januari 2025 dengan penggunaan nama Wamen, anehnya yang menelpon saya Asisten Sekretaris Itjen-nya.

53. **Bukti WA dengan Bapak P A dari Dikdasmen:**

Kan Asisten Sekretaris Itjen-nya yang anehnya menelpon saya, tapi langsung dimatiin, dan yang mengkontak saya kemudian Bapak P A ini yang katanya “pandu dari dikdasmen”, yang saat saya mau menanyakan kenapa Asisten Sekretaris Itjen yang menelpon saya tidak dijawab.

54. **Bagan/Diagram Pelacakan Surat:**

Bagan/Diagram pelacakan disposisi surat saya, dimana ternyata justru malah oleh Sekretaris Itjen diteruskan dan dibacanya oleh Kepala Tim Itjen yang saya laporkan. Dan itu setelah saya sudah melapor ke Sekretaris Itjen ditanggal 7 November 2024.

55. **Surat undangan dari Itjen tertanggal 6 Desember 2024:**

Kan setelah semua keanehan dan kejanggalan di Itjen sampai kejadian tertanggal 23 Oktober 2024, saya mencoba melapor tentang Itjen seperti ke Sekretaris Itjen, Kepala Biro Hukum, dll. Tapi mereka malah mengabaikannya, dan kemudian seperti bekerjasama untuk memaksa saya berinteraksi dengan Itjen saja dan menerima hasil penanganan Itjen, tanpa menindaklanjuti laporan saya tentang ketidakberesan Itjen. Termasuk tidak berjalannya Implementasi PPKSP yang harusnya menjadi tanggung jawab Itjen sebagai pengawas Implementasi PPKSP (bukan pelaksana), dan Kepala Biro Hukum kan yang menandatangani peraturan tersebut.

Saya malah mendapatkan surat undangan ini, yang malah dikirimkan oleh Sekretaris Itjen, dan malah dihadiri ke Kepala Biro Hukum, dengan Sekretaris Itjen tidak pernah memberi update tindak lanjut atas laporan saya atas Tim Itjen yang dijanjikan saat pertemuan tertanggal 7 November 2024, dan sebelumnya juga Kepala Biro Hukum menolak permintaan saya untuk bertemu/audiensi untuk melaporkan tentang Itjen.

56. **Surat jawaban saya tertanggal 8 Desember 2024 atas surat undangan dari Itjen:**

Saya menjawab dengan surat ini, yang menolak undangan tersebut dengan basis pelanggaran yang dilakukan Itjen, dan laporan saya atas pelanggaran Itjen yang harusnya direspon dan ditindaklanjuti terlebih dahulu.

57. **Bukti-Bukti Tambahan dan Keterangannya:**

Ini beberapa kompilasi bukti, seperti bukti terkait TPPK Sekolah yang ternyata sudah ada, bahwa Satuan Tugas Provinsi Banten belum/tidak ada, dimana semua sekolah Strada di daerah Karawaci sudah mempunyai TPPK sejak lama, dan ada beberapa keanehan juga di keanggotannya, bukti WA dengan Kabag Pendidikan Yayasan Sekolah, bukti WA dengan Sekretaris Itjen, bukti WA dengan Asisten Sekretaris Itjen, bukti WA dengan perwakilan Kantor Biro Hukum, Surat Undangan Itjen tertanggal 6 Desember 2024, Surat Balasan Saya tertanggal 8 Desember 2024 atas surat undangan Itjen, Bagan/Diagram Pelacakan Surat yang dimana surat saya justru didisposisikan dan dibaca oleh Pimpinan Tim Itjen yang saya laporkan, dan surat sekolah tertanggal 16 Agustus 2024 yang juga menunjukkan beberapa keanehan/kejangalan.

58. **Bukti kanal pelaporan Itjen DI-CLOSE secara sepihak:**

Kan seperti dapat dilihat dalam “Kronologi yang terjadi di Itjen”, Itjen tidak mengkontak/meng-ghost saya selama 1 bulan sejak 19 September 2024 setelah saya terus meminta untuk pertemuannya untuk “penyampaian hasil penanganannya” dilakukan di tempat yang terbuka dan transparan (sehingga akhirnya makannya saya nekat mendatangi langsung Itjen di tanggal 23 Oktober 2024). Dimana sebelumnya Itjen mengirimkan WA yang terlihat dalam dokumen, bahwa Itjen meminta bahwa “Pertemuan di tempat yang mereka tentukan” karena “kami butuh tempat yang privat dan tenang untuk menyampaikan hasil ini”, dimana messagenya tersebut kemudian DI-DELETE, yang jelas membuat saya semakin suspicious dan takut. Ternyata juga pada 2 Oktober 2024, ternyata Nomor Tiket #245535 laporan saya di Kanal Pelaporan Itjen DI-CLOSE SECARA SEPIHAK (walau saya baru mengetahuinya bahwa ternyata sudah di-close setelah kejadian ditanggal 23 Oktober 2024, saat saya kemudian mau memasukkan lagi tentang kejadian itu dll di Kanal Pelaporan Itjen tersebut).

59. **2 artikel terkait dengan Satuan Tugas PPKSP Provinsi Banten:**

Bukti ketidaksesuaian informasi, dimana ada 2 artikel dari “Analisis Kebijakan Ahli Utama” Kemendikbudristek dan dari Laman Itjen Kemendikbudristek yang seolah mengatakan bahwa Satuan Tugas PPKSP Provinsi Banten sudah ada, dan bahkan mengikuti pelatihan.

60. **Riwayat pertemuan dan korespondensi antara Pengadu dan KND:**

List atas hampir semua dokumen-dokumen yang saya sudah berikan ke KND dan tanggal pertemuan atau korespondensi saya di KND, sampai tanggal 20 April 2025 (karena dokumen ini menjadi lampiran dari Surat desakan LBH ke KND tertanggal 21 April 2025)

61. **Riwayat pertemuan dan korespondensi antara Pengadu dan Komisi Nasional Disabilitas:**

Sama dengan dokumen “Riwayat pertemuan dan korespondensi antara Pengadu dan KND” sebelumnya, tapi sudah diupdate sampai kejadian terakhir di KND tanggal 14 Juli 2025 (karena dokumen ini menjadi lampiran dari Surat desakan LBH ke KND tertanggal 24 Agustus 2025)

62. **List Daftar Surat LBH dan Pelapor:**

List surat-surat saya dan LBH ke Mendikdasmen dari 14 Agustus 2024 -13 Mei 2025 (karena dokumen ini menjadi lampiran dari Surat desakan LBH ke Mendikdasmen tertanggal 19 Juni 2025), termasuk include tanggal, perihal, nomor surat, dan daftar lampirannya.

63. **List Daftar Surat LBH dan Pelapor II:**

Sama dengan dokumen “List surat-surat saya dan LBH ke Mendikdasmen” sebelumnya, tapi sudah diupdate sampai 24 Agustus 2025/semua suratnya saat ini (karena dokumen ini menjadi lampiran dari Surat desakan LBH ke Mendikdasmen

tertanggal 9 September 2025)

64. Dokumen “Bukti Pertemuan dan di Hasil KND Pertemuan tertanggal 1 Juli 2025”, Dokumen “Bukti Pertemuan dan Hasil di KND Pertemuan tertanggal 7 Juli 2025”, dan Dokumen “Bukti Pertemuan dan Hasil di KND Pertemuan tertanggal 9 Juli 2025”:

Bukti pertemuan dan hasil pertemuan di KND ditanggal-tanggal tersebut.

Dimana pada tanggal 1 Juni telah disepakati draft surat KND ke Mendikdasmen (“Revisi 6 New” dan “Revisi 8 New”) yang dibuat atas koordinasi selama 2 bulan sebelumnya. Dimana hasil pertemuannya:

- Keseluruhan “Revisi 6 New” dan “Revisi 8 New” Sudah menpakai kesepakatan bersama
- KND merasa bahwa surat ini masih terlalu panjang, sehingga dibutuhkan pertemuan bersama untuk mencari solusi/kesepakatan format surat

Dimana pada tanggal 7 Juni, seperti saya jelaskan diatas, itu pertama kali saya ternyata baru mengetahui setelah saya desak, atas ternyata adanya surat KND ke Mendikdasmen tertanggal 3 Juli 2025 terkait kasus secara diam-diam telah dikirimkan, yang isi dan substansinya jauh berbeda dengan draft hasil koordinasi dengan saya selama 2 bulan sebelumnya, tanpa pemberitahuan, pembahasan, dan verifikasi kepada saya, dimana saya itu alasannya dibilang bahwa itu “surat antara” untuk sementara, dan bahwa di hari selanjutnya akan melanjutkan pembahasan atas format draft “Revisi 6 NEW” dan “Revisi 8 NEW” sebelumnya. Dimana hasil pertemuannya untuk KND:

- Menyampaikan dokumen surat ke Mendikdasmen terkait permohonan ke Menteri untuk menindaklanjuti kasus (tanpa sepengetahuan pelapor)
- Besok 8/7/2025 KND akan menyampaikan informasi hasil pleno Komisioner atas draft gabungan “Revisi 6 NEW” dan “Revisi 8 NEW” dengan Umi dan yang lain

Dimana setelah itu semua Komisioner seperti tidak mau bertemu dengan saya, dimana janji untuk bertemu Komisioner selanjutnya di tanggal 8 yang dijanjikan itu juga tidak dilakukan. Ditengah saya memprotes/menyatakan keberatan dan meminta penjelasan atas surat KND tertanggal 3 Juli 2025 tersebut, dan terus kembali mendatangi KND untuk bertemu Komisioner dan mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban atas Surat KND tanggal 3 Juli 2025 tersebut. Ditanggal 9 Juli 2025, tadinya saya menunggu lama tidak ada ditemui, sampai akhirnya ditemui cuma oleh Staff Khusus Komisionernya (akhirnya cuma oleh Staff Khusus Wakil Ketua Komisioner karena yang lain perlu mengikuti acara), yang ternyata mereka juga tidak tahu/seperti bingung atas terbitnya surat KND tertanggal 3 Juli 2025 tersebut. Dimana hasil pertemuannya Staff Khusus Komisioner tersebut akan coba sampaikan ke Komisioner:

- Upaya tindaklanjut surat KND tanggal 3 Juli, dimana surat tersebut sebenarnya tidak disetujui oleh pihak korban karena melemahkan posisi korban
- Meminta pertemuan antara Komisioner dengan pihak korban segera sebelum ada jawaban atas surat 3 Juli dari Kementerian
- Akan menyampaikan update revisi draft “6 NEW” dan “8 NEW” dari 4 Komisioner lainnya

Tapi kemudian seperti saya jelaskan diatas, Staff Komisioner KND kemudian memforwardkan WA dari Ketua Komisioner KND yang intinya malah menyatakan bahwa “seluruh Komisioner sudah tidak lagi diperkenankan berkomunikasi dengan pelapor”, kemudian para Komisioner mengghost saya, dan kemudian terjadi kejadian ditanggal 14 Juli 2025 dimana satpam mengusir saya dari gerbang KND atas perintah dari Komisioner saat saya datang ke KND untuk mengirimkan surat tertanggal 12 Juli 2025 ini, dan KND tidak mengkontak saya sampai sekarang

65. Dokumen “Revisi 6 NEW” dan “Revisi 8 NEW”:

Dokumen “Revisi 6 NEW” dan “Revisi 8 NEW” untuk surat KND ke Mendikdasmen, yang dibuat atas koordinasi dengan Tim Kecil KND selama 2 bulan sebelumnya, dan telah disetujui bersama dalam pertemuan tertanggal 1 Juli 2025 tersebut, tetapi kemudian ada surat KND tertanggal 3 Juli 2025, saya di-ghost, dll seperti saya jelaskan diatas.

66. Hasil Psikotes Smile Consulting Anak Korban:

Hasil Psikotes yang dulu diikuti anak korban saat semester terakhir SMP, dengan hasil IQ 143 (Binet Scale)

67. Feelings Anak Korban:

Ini dokumen “Feelings anak korban”, yang dibuat tadinya sebagai tugas dari psikolog, untuk anak saya mencoba menulis sedikit-sedikit kadang-kadang untuk meluapkan perasaannya.

68. Bukti screenshot post akun “KementerianKurangajar” yang terindikasi diflood akun/buzzer dari pihak

sekolah, dan analisisnya.

Jadi berapa lama yang lalu, ada akun Instagram yang mengupload news tentang kasus anak saya, yang 1 “Lambe Timur”, kemudian setelah itu ada 1 lagi akun “KementerianKurangajar”. Dimana setelah “KementerianKurangajar” mengupload post tersebut, dalam kurang dari 1 jam diflood sangat banyak comment yang terindikasi kuat bahwa dari pihak sekolah, yang mengatakan anak saya mencontek, ODGJ, bahkan mengatakan “kasus sudah selesai di pengadilan dan Thomas sudah menang, apa perlu di untkit2 lagi?”.

### List bukti-bukti WA yang saya miliki yang relevan:

- Bukti WA saya dengan Wali Kelas
- Bukti WA saya dengan Guru Matematika
- Bukti WA saya dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Persiswaan
- Bukti WA anak saya dengan beberapa teman-temannya
- Bukti WA anak saya dengan group kelompok teman-temannya
- Bukti WA saya dengan beberapa Orangtua Murid
- Bukti WA group Kelas
- Bukti WA group Murid
- Bukti WA group Orangtua Murid
- Bukti WA saya dengan Perwakilan KCD
- Bukti WA saya dengan Kabag Pendidikan Yayasan Strada
- Bukti WA saya dengan Perwakilan Tim Itjen
- Bukti WA saya dengan Sekretaris Itjen
- Bukti WA saya dengan Asisten Sekretaris Itjen
- Bukti WA saya dengan Perwakilan Kantor Biro Hukum
- Bukti WA saya dengan Pandu Kemendikbud
- Bukti WA saya dengan beberapa Komisioner KND
- Bukti WA saya dengan Staff/Pokja? KND
- Bukti WA saya dengan Staff Khusus Komisioner KND
- Bukti WA saya dengan Dirjen Disabilitas Kemensos

### List Potongan-Potongan Rekaman

1. Potongan rekaman yang tercakup dalam video Part 1 di Instagram saya, yang menunjukkan:

- Video kejadian pengusiran saya oleh satpam di gerbang KND tertanggal 14 Juli 2025 atas perintah dari dalam/dari Komisioner.

2. Potongan rekaman yang tercakup dalam video Part 2 di Instagram saya, yang menunjukkan:

- Kejadian puncak awal kasus berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan Kepala Sekolah tertanggal 3-10 Juni 2024, termasuk rekaman:
- Rekaman pembicaraan dengan Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, dan KCD tertanggal 3-10 Juni 2024, termasuk pengakuan dari Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bahwa anak korban memang tidak dituduh mencontek, tidak mencontek, atau menyebarkan soal, atau bermaksud buruk lainnya, tetapi yang dipermasalahkan adalah hanya “screenshot”-nya sendiri, dengan alasan yang tidak masuk akal dan berubah-ubah, seperti “kalau kamu lihat sejarahnya screenshot termasuk aplikasi”

- Perkataan Kepala Sekolah yang meminta Surat Psikolog yang “menyatakan bahwa (anak korban) diminta untuk mendapatkan perlakuan seperti biasa, tidak bisa diberikan perlakuan secara khusus”
- Perkataan pengusiran terselubung Kepala Sekolah bahwa “(anak korban) kami kembalikan kepada papa dan mama”, “papa dan mama bisa mencari sekolah lain”, “mengembalikan anak kepada orangtua”, dan “mama dan papa boleh mengajukan pengunduran diri”
- Perkataan melalui perwakilan KCD ditanggal 11 Juli 2024 waktu saya menanyakan tindak lanjutnya, bahwa pihak sekolah malah mengatakan “sekolah nggak butuh (anak korban). Nggak, nggak butuh Bu. Ibu dan (anak korban) yang butuh sekolah”

3. Potongan rekaman yang tercakup dalam video Part 3 di Instagram saya, yang menunjukkan:

- Perkataan pengusiran terselubung Kepala Sekolah bahwa “(anak korban) kami kembalikan kepada papa dan mama”, “papa dan mama bisa mencari sekolah lain”, “mengembalikan anak kepada orangtua”, dan “mama dan papa boleh mengajukan pengunduran diri”
- Perkataan melalui perwakilan KCD bahwa pihak sekolah malah mengatakan “sekolah nggak butuh (anak korban). Nggak, nggak butuh Bu. Ibu dan (anak korban) yang butuh sekolah”
- Rekaman pertemuan/pembicaraan dengan Kabag Pendidikan Yayasan Sekolah tertanggal 23 Agustus 2024, dimana:
  - Kabag Pendidikan Yayasan mengakui aturan tentang screenshot memang tidak pernah ada, bahwa “kita paham bahwa (sanksi yang diberikan kepala sekolah dan yang dilakukan kepala sekolah) itu kekerasan, dan itu tidak boleh dilakukan”, bahwa tidak percaya nilai eksakta anak saya di rapor semester 1 adalah seperti yang diklaim kepala sekolah, karena “saya punya aksesnya”, bahwa “mediasi nggak boleh, saya tahu itu”, dan bahwa merasa mungkin memang “salah pilih kepala sekolah”
  - Tetapi kemudian justru malah meminta kami untuk “mengikhlaskan saja” tanpa tindak lanjut, menerima saja kebohongan sekolah, dan malah memberikan berbagai ancaman tersirat, dengan antara lain mengatakan bahwa saya bukan berhadapan dengan Kepala Sekolah saja, melainkan dengan Yayasan/Pimpinan Yayasan, termasuk mengatakan/membusungkan bahwa Pimpinan dan/atau Direktur Yayasan memiliki hubungan dekat dengan pimpinan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek (saat itu) dan Menteri Kemendikbudristek saat itu, dengan menyebut namanya, dan bahwa kalau sampai ke Itjen, nanti malah saya yang kena.
- Rekaman perkataan pihak KCD bahwa di Sekolah sudah ada TPPK, dimana sekolah harus memasukkan SK ke dapodik, dimana kalau tidak dananya tidak akan turun.

4. Potongan rekaman saat pertama kali bertemu dengan pihak Itjen (Pak J A dan Pak A M) saat datang ke Gedung Itjen pada 22 Juli 2024:

- 22Jul1 - 00:28:10 Terlihatnya akan sangat lama gitu Bu ya ... Seperti kasus kekerasan ya Bu ya, ada yang sampai 2 tahun belum selesai, tergantung bagaimana nanti di lapangan bisa bekerjasama dengan kami, ada yang cepet seminggu selesai, ... kalo dilihat dari apa yang bapak ibu laporkan ...
- 22Jul3 - 02:13:25 ini tahap penerimaan laporan atau ... Ini tahap penerimaan laporan, berdasarkan Permendikbud 46 tahun 2023 ... Yang berhak menangani adalah TPPK ... Kalau tidak TPPK ... yang berhak Satgas Dinas Pendidikan
- 22Jul4 - 02:15:20-02:15:40 ngulang kalau ini tahap penerimaan laporan
- 22Jul5 - 02:18:00 tahapan sebenarnya menindaklanjuti laporan Ibu itu akan dilakukan hari ini tadinya, tapi Ibu kebetulan datang ke kantor ... Jadi ini konfirmasi ... Yang berhak menangani bukan kami, itu TPPK dan Satgas
- 22Jul??? - 02:25:00 Disebut “kebijakan yang mengandung kekerasan” melalui “diskresi yang merugikan”. (\*Note: belum dipotong)
- 22Jul6 - 02:29:45-02:30:00 Pak A M bingung Pokja apaan (tapi nanti bilangya kalo diri sendirinya Pokja??)
- 22Jul??? - 02:35;30 Satgas harusnya ngasih rekomendasi, dan itu wajib dilakukan oleh Ketua Yayasan, dimana kalau tidak ada sanksinya. Dan mereka bilangya mereka mau lihat kenapa mekanismenya tidak dijalankan. (\*Note: belum dipotong)
- 22Jul7 - 02:40:30 Setelah jelasin mau pemulihan nama baik dengan ceritain apa yang terjadi sebenarnya, Pak A M bilang “Jangan sampai karena kita ingin sesuatu, dampak lain akan muncul, dan itu akan mempengaruhi Gerrand nanti kedepannya”
- 22Jul8 - 02:41:30 Cerita yang kejadian di Sumatra Barat, yang intinya kalau frontal dengan sekolah, Ibu yang akan hancur
- 22Jul9 - 03:10;20-03:11;07 “Ibu jangan lapor kesana sini”, “jangan lebar kemana mana”
- 22Jul??? - 03:11.27 “Kami bantu pembenahan sistem, itu wewenang kami”, 03:11.52 “Kami pasti update setiap yang kami lakukan, nanti simpan nomor telponnya”. (\*Note: belum dipotong)
- 22Jul10 - 03:12:00 Pertama ngomong tentang Pak Jamaluddin sama Pak Totong, (bilangnya tahu dari rekannya, tapi disini bilangnya Satgas Kota Tangerang, yang harusnya yang boleh Satgas Provinsi Banten). Dan mengatakan kalau belum bertemu dengan mereka sebagai Satgas, berarti belum ditangani, karena KCD (sebagai pengawas) tidak berwenang.
- 22Jul11 - 03:14:00 “Sesenyap Mungkin”, supaya "mereka nggak siapin abc dulu nih" (tapi besoknya Pak A M langsung dateng ke sekolah)
- 22Jul12.1 - 03:25:30 Tentang rekaman kayak gak dipake dan gak boleh

- 22Jul13 - 03:29:00 “Satgasnya nggak beres nih”, ya kita mendorong Satgas itu untuk bekerja sesuaiya

03:29:30 “Kami tidak ada dalam Permendikbud itu”???

03.29.30-03.31.03 Pokja kementerian? (Jadi Pak A M seperti tidak mengerti apa yang saya maksud dengan itu)

03:29:55 “Tadi Ibu saya sampaikan Pak Totong dan Pak Ja ...” Harus konfirmasi ke mereka dulu penanganannya

03:30:20 “Kami dari tahap penerimaan laporan menindaklanjuti dengan cara pemantauan di lapangan. Kami tidak melakukan pemeriksaan tidak, kami hanya melakukan pemantauan di lapangan apakah sudah sesuai dengan Permendikbud, dan masalah masalah poin poin yang tadi itu kami kumpulkan semua datanya, dan nanti kami komunikasikan semua ke Satgas, “gini lho kondisinya” ke Satgas, karena mereka yang punya wewenang”

- 22Jul14 - 03:33:35 Yang berwenang menindaklanjuti ke Satgas Kepala Dinas, bukan Kepala Cabang Dinas ... Itu Kepala Dinas, perpanjangan tangan Kepala Dinas Banten ... Jadi Satgas yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus... Jadi kalau Ibu ditangani KCD, jangan-jangan Satgasnya belum tahu...

- 22Jul15 - 03.49.15-03.49.55 Intinya ngomong normatif, bilang apapun hasilnya tidak sesuai kemauan saya, itu kayak jalan Tuhan dan saya terima aja (Padahal saya ngomong tentang dan sesuai aturan, dan Tim Itjen yang melanggar semuanya)

5. Potongan rekaman pertemuan dengan Bu R (Kabag Pendidikan Yayasan, sekarang sudah naik jabatan jadi Wakil Direktur Pendidikan Yayasan) tertanggal 24 Agustus 2024, antara lain:

- 23Agu1 - 00:31:45-00:32:30 "Kita paham bahwa itu kekerasan dan itu tidak boleh dilakukan"
- 23Agu2 - 00:33:30 “Jelas kita maunya hukuman itu tidak diberlakukan” Bu Rini jawab “setuju”
- 23Agu4 - 00:34:17-00:34:21 "Kalau sudah begini kita hanya bisanya minta maaf”
- 23Agu5 - 00:36:30 tentang screenshot ... itu sebetulnya nggak lho Bu, itu nggak ada di peraturan ... "iya”
- 23Agu8 - 00:39:50-00:40:54 yang Gege pas senin sudah yakin hasilnya bagus ... “saya tahu”

- 23Agu12 (Pertemuan dengan Bu Rini Strada) - 00:50:10 "mungkin ada kesalahan kami memilih, tapi kan tetap kami harus sesuai prosedur juga, bagaimana membuat dia atau membuat dia sadar atau membuat dia tidak jadi kepala sekolah lagi kan ada prosedur juga"
- 23Agu13 - 00:51:50-00:52:05 dia kemaren nggak bisa tidur, ... masuk IGD ... "Kita ulangnya disini boleh nggak" ... Iho, kita minta pemulihan nama baik
- 23Agu14 - 00:54:28-00:54:54 "Nggak, saya aja nggak percaya, orang saya punya sistemnya kok"
- 23Agu15 - 00:59:40-00:59:50 "Bisa nggak dibilang ke Gerrand, Gerrand, sambil Gerrand berproses, kan kepala sekolah pasti ini akan diproses
- 23Agu16 - 01:04:00 "Sekolah mengumumkan apa yang terjadi"
- 23Agu17 - 01:04:40 kayak sekolah seperti yang membantu, tapi sebetulnya kan nggak begitu, "Iya, ngerti saya"
- 23Agu18 - 01:13:28-01:13:50 "Nanti kalo dibalik sama kepala sekolahnya gimana" "elo sudah ngasi SK sama gue, kenapa elo gak percaya ama gue"
- 23Agu19 - 01:17:10-01:17:35 "Yang penting mediasi nggak boleh, saya sudah tahu itu" "mediasi itu mungkin cari jalan terbaik supaya Ibu nggak melakukan somasi, mungkin lho ya"
- 23Agu20 - 01:21:15 "Lha nanti kalo prosesnya sampe September piye"
- 23Agu21 - 01:42:05-01:42:47 Kenapa saya nggak dikasi kesempatan ngomong sama guru-guru
- 23Agu22 - 02:11:00-02:11:40 Saya nggak ngerti, kan Itjen itu hubungi Romo atau nggak sih? Ya nanti pasti ada hubungannya dengan Romo, Romo itu linknya kemana-mana, orang saya kemarin habis diajak Romo ke siapa itu, yang Ibu, Inspektorat Jenderal itu ... Ibu Rina?... Bukan, Inspektorat Jenderal yang itu, yang di Senayan ... Masuk ruangnya aja berlapis-lapis, tahu Bu ... Bukan Menteri, Ibu Itjen
- 23Agu23 - 02:11:48-02:12:07 Kalo Romo nanti sudah yang melakukan itu sudah diluar kendali saya, kadang kadang begitu, saya itu hanya pengen artinya damai gitu ya, tetep Miss Yanti... laporan ini akan saya berikan ke Personalia
- 23Agu24 (Pertemuan dengan Bu Rini Strada) - 02:12:07-02:12:35 "Ibu tahu nggak sih Menteri Pendidikan Nadiem" "Iya tahu" "Tahu nggak Menteri Pendidikan itu, Istrinya itu? Istrinya itu,

anaknya Pengurus Perkumpulan Strada" "Bukan anaknya, budenya" "Maksud saya, nanti daripada Romo itu ngomong ke dia itu lho, maksud saya, kita selesaikan secara baik-baik"

- 23Agu25 - 02:12:50-02:13:20 "Pikirannya sederhana hanya Miss Yanti gitu toh? Nggak, ini itu urusannya urusannya Romo, sudah sekarang itu sudah menjadi urusannya Romo" "Itjen itu urusannya sama lembaga yang lebih tinggi, sama, Yanti itu yang urusannya dengan Romo Direktur, Romo Pengurus. Jadi ini sekarang itu sudah urusannya dengan Romo ini, bukan semata-mata Yantinya"

- 23Agu26 - 02:13:38-02:13:52 "Chatarina Muliana Girsang" "Siapa tuh, aku nggak pernah denger" "Itjen Pendidikan, Chatarina Muliana Girsang SH"

- 23Agu27 - 02:15:07-02:16:30 Ini sudah urusan lembaga ... jadi ini bukan urusannya SMA Thomas aja, saya makannya harus ketemu Ibu itu untuk menyatakan, artinya lembaganya itu ya perkumpulan, perkumpulan itu ya direktur dan Pengurus, itu adalah Romo. Maka saya itu hanya menjalankan amanat Romo, "temuin baik-baik ya ri", "oke Romo, saya akan temuin baik-baik tapi sebenarnya saya itu hanya untuk menyelamatkan anak" "ya oke, itu tugasmu, tapi kamu harus baik-baik temui orangtuanya, tetep menjalin hubungan baik, tetep bisa berdamai gitu ya dengan perkumpulan Strada"

- 23Agu28 - 02:19:00-02:21:30 "Oke, tapi ini pelakunya ini itu nanti lembaga, nuntut lembaga, itu nuntut lembaga nanti" ... yang buatin surat Somasi itu bukan saya lho Bu, saya sudah bilang lho ya ... "Tapi itu Ibu Vivin (tapi tanda tangannya Ibu Vivin) Iya" ... Kan saya cuma nurut Bu ... "Iya Bu, tapi gitu lho, saya ngerinya disitu" ... Salahin Itjen kalo gitu, kenapa Itjennya nggak ngasi bantuan hukum sama saya, sehingga saya ... (selama Ibu Vivin sudah menandatangani, artinya yang menuliskan orang didepan ini itu Bu Vivin) ... walaupun yang buatin LBH? ... "Iya, makannya kan kemaren itu Strada itu legalnya nanya, karena itu yang dituju Pak Matias ya?" ... Yang buatin sana Bu ... "Ini orangtua tahu hukum ya? Jadi itu" ... lho, makannya Itjen itu yang perlu diitu Bu, kalo dia komunikasi sama saya terus, saya kan nggak jadi nyari kemana-mana, gitu lho Bu, saya kan kebingungan ... (supaya tidak terlalu lebar lagi) ... "maksud aja itu" ... (tembusannya ini ke banyak lembaga bla bla bla ke 10 lembaga ini sudah tersampaikan) ... Nah, sekarang makannya, berarti kalau dia jawab ini, artinya aku harus membela diri dong, kalo nggak aku dikira sesuai pernyataan ini bahwa akunya yang jahat gitu lho ... (sama tapi ini sudah dijawab bla bla bla) ... makannya kalau aku tidak menjawab, jadi aku dikira yang bohong dong ...

- 23Agu29 - 02:22:30-02:23:50 "Kalo sudah begini kan ini lembaga, ini nanti kasus bisa selesai kalo Ibu menyatakan, karena Ibu yang memberi Somasi" ... nggak ngerti Bu, Itjen suru ngasi, minta dulu ... "Bukan Itjen, ini karena yang tanda tangan Ibu, ini kan sudah dilempar kan" ... Kan saya yang lempar ke Itjen lagi, kan saya punya hak untuk dapet bantuan hukum dan advokat ... "Tapi artinya, gini lho, ini nanti bisa selesai kalau Ibu menyatakan bahwa ini selesai, jadi dinyatakan oleh Ibu" ... Nah kalo gitu ini yang bohong semua jangan dibohongin dong Bu, ini namanya merusak nama baik saya ... "Artinya revisi, atau gimana" ... Nggak tahu, saya harus nanya dulu (sama LBH) ... "Berarti masih panjang ini?" ... Nggak tahu Bu, kan saya ... "Jadi, walaupun nanti Bu Yanti diproses pun kalau itu belum menghentikan" ... Cara menghentikannya gimana ... "Ya jadi Ibu harus, ya sudah, saya menerima" ... Hah? ... "Iya, karena ini sudah tanda tangan Ibu, tapi ini saya ngomong ke personalia dulu ya" ... Nggak, saya nanya ke Itjen dulu deh, bantuan hukum gimana supaya saya tahu saya harus ngapain, gitu lho, karena saya kan memang nggak tahu, saya kemarin memang lapor begini, sama LBH begini, makannya harusnya dari ...

- 23Agu30 - 02:24:45 Berarti ini kan fitnah Bu, itu kan berarti harus diclearkan lagi dengan ... “Somasi selanjutnya?” ... Nggak tau
- 23Agu31 - 02:29:00-02:29:23 (Ini akan jadi pertarungan panjang, dan lama. Panjang, lama, yang mama harapkan tadinya simple nggak akan simple, karena setiap instansi akan melakukan pertahanan) ... “Nah, bener”
- 23Agu32 - 02:39:29-02:39:37 Berlanjut sama siapa? Kan saya sudah dipanggil sama Itjen lho, saya sudah diminta keterangan ... "Iya, ngerti, tapi Itjen nanti kan akan hubungannya dengan Romo”
- 23Agu33 - 02:39:45 "Tapi maksud saya, walaupun tidak ada mediasi, tetapi pemilik/ownernya Strada itu kan Romo”
- 23Agu34 - 02:49:09-02:49:31 "Ketika aku nyapa Gerrand, berarti kan konsekuensinya kan aku kan harus nyapa 24000 murid”
- 23Agu35 - 02:51:25-02:51:38 "Tapi menurut saya tetep nunggu ya prosesnya, yang ketakutan saya itu kalo Itjen itu sudah beda masalah, nanti takutnya malah Bu Vivin yang kena”

6. Pembicaraan dengan Pak A S dan Pak A M (Staff-staff KND) di Kantor KND tertanggal 17 Oktober 2024:

- 17Okt1 - 00:43:40-00:44:10 Kalau memang pihak sekolah, ini dari pihak sekolahnya dulu ya, kalau memang misalnya ditemui ada pelanggaran, pihak sekolah siap dituntut secara hukum. Jadi kalau tadi Ibu bilang ditutup-tutupi, menurut mereka tidak, kalau memang mau dituntut secara hukum silahkan, mereka sudah siapkan timnya (tim pengacara), sudah siapkan pembelaan kalau memang Ibu merasa keberatan, atau memang misalnya ada hal-hal yang menurut Ibu ditutup-tutupi, atau ada hal lain, pihak sekolah bersedia dituntut secara hukum, karena mereka juga punya keyakinan tersendiri terkait dengan permasalahan ini.
- 17Okt2 - 00:45:00-00:45:45 Sekolah mengakui adanya kesalahan, tapi kalau sampai menindak memberhentikan kepala sekolah mereka "belum ada regulasi"... tetapi kalau memang Ibu Vivin benar-benar merasa ini sebuah kesalahan yang sangat serius, kami siap dituntut secara hukum ...
- 17Okt3 - 00:46:10-00:46:43 Mereka mengatakan kalau memang ada keberatan dari Ibunya, ya mungkin ini juga sebagaimana yang tertulis di sini ya (Pak Alboin membaca yang tertulis di ada kertas, kemungkinan kayak catatan pembicaraan telpon/gimana) ... ya sudah, semacam angkat tangan dari kasus ini ... ya sudah, kalau memang Ibu Vivin menganggap kami nggak inklusif, atau nggak bisa mendidik anak dengan baik, silahkan anaknya dipindahkan ke sekolah yang lain.
- 17Okt4 - 00:48:18-00:49:07 Jadi mereka juga mengakui bahwa Gerrand adalah peserta didik yang sangat cerdas, mereka mengakui, dan mereka sangat terkesan dengan kemampuan intelektual Gerrand, nah, tapi memang ketika ada situasi-situasi yang keterkaitan dengan disabilitas, memang mereka nggak pernah mengetahui/belum berspektif disabilitas ... Baik, kalau memang kami salah, kami siap terima, silahkan dilaporkan, silahkan digugat, dan kami juga sudah siapkan pembelaan terkait dengan itu... Jadi ya, itu ya tanggapan dari Pak Edi
- 17Okt7 - 01:07:50 Pak Alboin bilang intinya “karena sekolah swasta, pikirannya "pragmatis", memikirkannya "keberlanjutannya sekolah”

- 17Okt21 - 02:07:15 Pihak sekolah ini orang yang sangat keras kepala, merasa mereka kuat, mereka itu bahkan sampai pada tahap, "ya udah laporkan saja, kami nggak peduli, kami sudah siap",

- 17Okt27.1 - 02:34:45-02:36:40 Basically Pak Amar bilang untuk mau bilang ke Itjen, mendesak Itjen untuk memberikan bantuan hukum, dan menanyakan pihak sekolah apa sebetulnya yang memberatkan pihak sekolah memecat kepala sekolah, meminta ijin ke Itjen secara lembaga, dll

7. Pertemuan dengan Pak A S Staff dari Dirjen Anak di Kementerian Sosial ditanggal ??? Desember 2024:

- ???Des1 - Pak A S, yang ditugaskan membuat dan mengirimkan surat Rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten tertanggal 7 November 2024, setelah muter-muter beberapa hari yang lalu tentang bukti pengiriman tembusan surat, dan berbohong pengiriman dan tanggal pengiriman Email ke LBH dll, akhirnya mengaku bahwa ternyata "suratnya belum ditembuskan", tapi beralih dengan alasan yang tidak masuk akal, yaitu dengan mengatakan bahwa "setahu kami yang mengirim tembusan adalah pihak yang disurati".

8. Pertemuan dengan Bu L dan Bu T Staff dari Dirjen Anak di Kementerian Sosial ditanggal 16 Desember 2024:

- 16Des1 - Kejadian Diminta Tanda Tangan di Kertas Kosong oleh Bu L di Kemensos.

Dimana di tanggal 16 Desember 2024, saya mendatangi Kementerian Sosial untuk menanyakan perihal tindak lanjut Surat Laporan Aduan saya, baik yang tertanggal 23 September 2024 dan yang tertanggal 27 November 2024, yang telah saya kirimkan/tujukan termasuk ke Kementerian Sosial, dimana saya dipertemukan dengan 2 orang yang katanya dari Dirjen Anak. Pada awalnya saya diminta menjelaskan kronologi kasus kekerasan yang menimpa anak saya, dimana saya menjelaskan

mulai dari bagian latar belakang di sekolahnya terlebih dahulu. Baru sebentar saya mulai menjelaskan, Ibu L tiba-tiba menanyakan umur saya (yang saya jawab 50 tahun), kemudian pergi sebentar, katanya untuk mengambil catatan. Kemudian tapi setelah Ibu Leni balik, dia mengatakan ini:

Ibu Leni: "Ibu maaf sambil bercerita, bolehkah saya minta tolong Ibu bisa tanda tangan sembarang saja", sambil menyodorkan saya tumpukan kertas putih kosong dan sebuah pulpen

Saya: "Tanda tangan aku?" Ibu Leni: "Iya"

Saya kemudian menandatangani di kertas atas tumpukan kertas putih kosong tersebut. Kemudian Bu Leni mengatakan juga berikut:

Ibu Leni: "Iya, maaf, dituliskan nama lengkapnya sama usianya" Saya: "Oh"

Ibu Leni: "Nggak apa-apa, biar nanti saya ... "

Saya: "Usia, 74, 50 tahun", saya mengatakan itu sambil saya menuliskan nama dan umur saya. Kemudian setelah saya selesai Bu Leni mengatakan:

Ibu Leni: "Baik, terimakasih. Iya, Ibu lanjut cerita ... "

Kemudian saya langsung lanjut bercerita, dimana saya baru menyadari tentang keanehan permintaan tanda tangan tersebut, dan tahu berbahayanya setelah men-Google dan menanyakan ke beberapa orang. Dan akhirnya membuat “Surat penegasan kembali penolakan pengunduran diri tertanggal 17 Desember 2024” dan “Surat pernyataan saya dan anak korban tertanggal 23 Desember 2024”

- 16Des2 - Janji Bu T di Kemensos, dimana Ibu mengatakan bahwa surat saya akan diproses, dan bahwa mereka akan lanjutkan kepada Bapak Sekjen, untuk bisa menyurati, dan supaya “semoga ini bisa jadi alat untuk bisa menekan pihak Sekolah untuk melakukan hal yang sesuai dengan komitmen pemerintah”, dan “kami juga akan melakukan ini sebagai upaya untuk melindungi anak”, dan:

Ibu T: “Jadi nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan, kami akan bersurat kepada pihak satuan pendidikan, bahwa kami kementerian sosial yang juga menjalankan tugas dan fungsi anak untuk bisa nyaman ke sekolah, menjalankan haknya, kemudian pihak pendidikan pun harus memperhatikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan ini semua sudah clear didalam peraturan perundangan. Jadi nanti kami akan melakukan upaya untuk bisa mengepush juga pihak satuan pendidikan salah satunya dengan surat. Mudah-mudahan nanti Bapak pimpinan nanti berkenan ya Bu ya. Kami bernodim dulu, kami bersurat dulu, semoga bapak bisa melayangkan surat juga ke satuan pendidikan”

Rekaman yang belum dipotong:

1. Pembicaraan pada pertemuan tertanggal 22 Maret 2024 antara Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Persiswaan, Guru BK, dan Guru Olahraga dengan Saya dan Ayah anak saya:

Dimana memperlihatkan tidak pernah menyebut TPPK sekolah, menyebut tentang “sekolah umum”/seperti menyalahkan kondisi anak saya bukannya Guru Olahraga, dan kemudian meminta bahwa “kami tidak mau mendengar dari Papa Mama saja”, padahal sudah ada 4 surat Psikolog, dan meminta bertemu dengan Psikolog.

Dan kemudian anehnya para hari yang dijadwalkan untuk Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bertemu dengan Psikolog seperti yang dijadwalkan, malah **DIBATALKAN SECARA MENDADAK**, tanpa pernah dijadwalkan untuk bertemu ulang, dan kasusnya terkait Guru Olahraga seperti diabaikan, dan bahkan mengabaikan total permintaan saya untuk bertemu dengan Guru Olahraga untuk membicarakan bagaimana penyelesaiannya.

2. Pembicaraan pada pertemuan tertanggal 31 Mei 2024 antara Kepala Sekolah dengan Saya dan Ayah anak saya:

Dimana kepala sekolah:

- Mengeluarkan statement bahwa “sekolah ini adalah sekolah umum” 6-7 kali
- Sekolah menyalahkan anak korban karena “tidak bisa berinteraksi dengan guru olahraga”. Padahal saya sudah menerangkan bahwa psikolog menyuruh saya mengatakan bahwa dari semua surat psikolog jelas mengatakan bahwa anak saya harus dijauhkan dari stressor, dan meminta saya untuk

meminta tugas pengganti olahraga dulu sehingga anak saya tidak harus berinteraksi dengan guru olahraga dulu. Dimana kepala sekolah menjawabnya dengan “tidak semudah itu mama”, dan mengatakan bahwa kalau untuk mendapatkan nilai olahraga sebagai syarat kenaikan kelas, tidak bisa dengan tugas pengganti saja, tapi harus bisa berinteraksi dengan guru olahraga.

- Termasuk di pertemuan itu Kepala Sekolah sudah jelas membaca dan mendengarkan keterangan saya tentang hasil asesmen psikolog bahwa anak korban ada delusi dan distimia berhubungan dengan kejadian dengan Guru Olahraga, dimana saya menerangkan bahwa psikolog bilang bahwa kondisi anak saya sudah mengkhawatirkan, dan saya diminta untuk meminta kerja sama dari sekolah untuk menurunkan bar dari merah menjadi oranye, oranye menjadi kuning, dan meminta disediakan ruang tenang untuk anak saya.

Dimana hal tersebut sudah saya beritahukan sejak tanggal 27 Maret kepada Wakil Kepala Sekolah bagian Persiswaan, karena hal tersebutlah yang ingin psikolog sampaikan langsung dalam pertemuan yang tadinya dijadwalkan tertanggal 26 Maret yang dibatalkan mendadak oleh sekolah.

- Mewarning saya 2 kali, dan mengatakan bahwa kondisi anak saya “bisa jadi menyusahkan banyak pihak”

- Mengatakan bahwa “kami tidak bisa harus selalu menjaga Gerrand”

- Menolak permintaan saya untuk menukar schedule guru pengawas untuk AAT/Ujian Akhir yang hanya 1 kali sesi dalam 10 hari ujian, dengan mengatakan bahwa “saya sebagai orangtua harus menghormati jadwal yang sudah disusun oleh panitia”, tanpa mempertimbangkan keterangan saya dan yang sudah ada dalam surat psikolog bahwa anak saya sampai mencret di celana, seperti pernah saat UTS sebelumnya.

Dimana kepala sekolah juga mengatakan bahwa “bukan Pak Aldo yang kami keluarkan, tapi Gerrand yang harus mengerjakan di ruang lain”, yang jelas saya tolak karena tidak memperlihatkan kepedulian dan keberpihakan pada korban, dan akan lebih menghancurkan psikis anak saya.

3. Pembicaraan pada pertemuan lewat zoom tertanggal 17 Juni 2024 antara Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian Persiswaan, Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum, Wali Kelas, dan Pengawas Cabang Yayasan dengan Saya dan Ayah anak saya:

Dimana intinya tidak ada yang menyangkal 1 pun argumen dan fakta yang saya ungkapkan, melainkan normatif/muter-muter nggak jelas. Dimana saat saya menantang kepala sekolah untuk mengumumkan apa yang terjadi apa adanya, termasuk silahkan mengumumkan bahwa anak saya melakukan “pelanggaran screenshot”, tidak mau dilakukan, dimana kepala sekolah langsung geleng-geleng kepala, dan pembicaraannya diambil alih oleh Pengawas Cabang Yayasan, dimana intinya hanya menenangkan dan memberikan komitmen normatif.

4. Pembicaraan di SMK Strada Daan Mogot (tepat di sebelah sekolah SMA Strada Thomas Aquino, dimana sekolah memang sedang libur) tertanggal 18 Juni 2024 antara Kepala Sekolah, Pengawas Cabang Yayasan, dengan Saya, Ayah anak saya, dan anak saya:

Jadi waktu itu dijanjikannya bahwa akan dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah bagian Persiswaan (yang sehari sebelumnya ada dalam Zoom), dan Guru Olahraga juga. Tapi mereka

tidak jadi datang mendadak dengan alasan tidak jelas. Jadi seolah-olah mereka tidak mempertimbangkan bahwa itu jelas tidak menunjukkan niat baik, dan akan tambah mempengaruhi psikologis anak saya, yang sedang saya coba untuk bisa dipulihkan kepercayaannya pada sekolah. Padahal untuk membuat anak saya datang saja sudah susah sekali untuk meyakinkan bahwa sekolah berniat baik, mau memperbaiki, dan meminta maaf.

Dimana saat itu kondisi anak saya masih sangat buruk, masih menangis-nangis, histeris, dan makannya jadi di SMK Strada Daan Mogot karena tidak mau melangkah ke Sekolah.

Dimana Kepala Sekolah seperti tidak menunjukkan empati dan tetap menyalahkan anak saya disaat anak saya bilang “saya salah apa, saya salah apa”. Dimana makannya pembicaraannya kemudian ditake over oleh Pengawas Cabang, yang justru dianya yang meminta maaf, dan mengatakan bahwa semua ini salahnya karena “belum bisa membimbing Kepala Sekolah”, yang katanya baru tahun pertama menjabat.

Pengawas Cabang mengakui bahwa anak korban memiliki antusiasme dan semangat belajar yang tinggi, dan guru-guru mengakui kemampuan intelektual anak korban yang tinggi. Disitu Kepala Sekolah tidak pernah menunjukkan penyesalan, masih arogan dan ketawa-ketawa, dan tidak pernah meminta maaf atas dirinya sendiri, malah meminta maaf atas para guru, yang nggak jelas.

#### 5. Pembicaraan di KFC antara Pengawas Cabang Yayasan dengan saya:

Dimana:

- Pengawas Cabang kembali mengakui bahwa para guru mengakui dan amazed dengan kemampuan anak korban
- Berjanji bahwa akan melaporkan ke Yayasan pusat bahwa akan ditindaklanjuti dengan benar, tapi tanpa pernah menyebut tentang TPPK atau apapun yang berhubungan dengan PPKSP.
- Mengatakan tentang Screenshot, itu tahun depan baru akan diomongin ke Binus untuk membuat aplikasi Sokrates menunjukkan kalau Screenshot akan ada warning indikator kuning, seperti kalau membuka aplikasi lain. Sedangkan semua anak tahunya selama setahun bahwa akan dianggap salah kalau indikatornya jadi kuning, yang Screenshot tidak menunjukkannya.
- Mengatakan bahwa intinya dia harus berdiri untuk kepentingan sekolah, yang jelas tidak etis dan menunjukkan ketidakberpihakan pada korban, dan hanya mementingkan kepentingan/nama baik sekolah.

#### 6. Mediasi-mediasi, yang diadakan tertanggal 24 Juni, 5 Juli, dan 8 Juli 2024 di Kantor KCD, antara Pengawas Cabang Yayasan, Kabag Pendidikan Yayasan Pusat, Perwakilan KCD, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian Persiswaan, Wali Kelas, dan ada beberapa orang lagi (tidak semua orangnya hadir di semua mediasi/saat yang bersamaan) dengan Saya dan Ayah anak saya:

Dimana:

- Kepala Sekolah kembali tidak pernah menunjukkan penyesalan, padahal sudah mengetahui persis dampak berat yang terjadi pada anak korban yang masih sangat buruk pada saat itu

- Malah terus mencari celah untuk menyudutkan pihak kami dengan membicarakan tentang absen anak korban (padahal setiap absen ada keterangan yang jelas, seperti tentang yang diomongin yang pas akhir semester 1 yang jelas bahwa Tipes, dan ada Operasi Geraham Bungsu, dll), dan sering telat. Makannya perwakilan KCD mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dibicarakan karena alasan dan keterangannya sudah jelas, termasuk juga ada surat keterangan psikolog atas ketelatan, dimana sekolah melihat sendiri anak korban muntah-muntah didepan sekolah dekat awal-awal masuk sekolah sehingga telat.

- Mencari celah lain dengan mengatakan syarat kenaikan kelas lainnya adalah dengan absen Pramuka, walaupun anak saya mengikuti Pramuka dan tidak pernah sengaja bolos, kalau memang tidak ada alasan yang jelas seperti appointment dokter, memang tidak masuk hari itu, atau memang biasanya Pramukanya sering tidak ada/tidak ada setiap hari Jumat. Dan baru tidak ikut Pramuka setelah kejadian dengan Guru Olahraga karena Guru Olahraga salah satu pembinanya, untuk mencegah terjadi yang lebih buruk. Dimana untuk Outbond dan Perjusa, anak saya sudah mengerjakan tugas pengganti yang diberikan, bahkan jauh sebelum deadlinenya. Dimana bukan anak saya saja yang tidak ikut Perjusa dan Outbond, tugas penggantinya diberikan ke banyak anak. Dan kembali mengatakan bahwa “nilai Pramuka tidak bisa hanya dari tugas pengganti saja tapi harus dari absennya”, dimana kalau begitu apa tujuannya ada tugas pengganti?

Padahal yang membuat anak saya mengambil Keputusan itu ya karena sekolah mengabaikan dan malah menunjukkan keberpihakan pada guru olahraga, jadi bagaimana mereka membuat saya percaya bahwa anak saya akan terlindungi? Apalagi Pramuka sebenarnya sudah tidak menjadi ekskul wajib sejak 26 Maret 2024, jadi sangat tidak pantas jika itu dicoba dijadikan alasan untuk memojokkan posisi anak saya.

- Kepala Sekolah intinya mengatakan seolah-olah anak saya terancam tidak naik kelas, dengan memberikan banyak syarat/implikasi yang tidak masuk akal, intinya seperti menekan tidak jelas, padahal ini ngomongin tentang kekerasan yang dilakukan Kepala Sekolah sendiri. Disamping itu, perwakilan Dinas menyatakan bahwa sekolah itu berbasis pada Kurikulum Merdeka, dimana berdasarkan Kurikulum Merdeka, sekolah harusnya yang mencari jalan agar anak bisa menyelesaikan pembelajaran dan naik kelas, bukan mencari celah untuk memojokkan atau mengancam.

- Saya digebrak meja, dengan mengatakan saya nyerocos setiap saya berusaha menjelaskan apa yang terjadi.

- Menggebrak meja, sambil mengatakan “STOP” ketika saya berusaha menjelaskan kekerasan yang dilakukan Kepala Sekolah.

- Randomly memfitnah saya di depan banyak orang bahwa saya “mengusir Ketua RT”, tanpa dasar apapun, tanpa klarifikasi, atau permintaan maaf atas hal itu.

- Malah tambah memfitnah anak saya, mengatakan anak saya menggebrak meja pada saat presentasi dan berdebat dengan teman-temannya. Padahal kami mempunyai bukti bahwa anak saya berdebatnya dengan gurunya dengan tenang, dimana pada waktu presentasi tentang Eutrofikasi, dimana gurunya mengatakan bahwa alasan utama bahwa alasan ikannya mati saat terjadi “Algae Bloom” adalah karena alganya menggunakan semua oksigen saat malam, dengan perumpamaan "makannya kalo malem kan orang nggak boleh tidur dibawah pohon, kalo nggak bisa mati", dimana menurut anak saya tidak masuk akal, dan bahwa itu myth, dan anak saya berargumen bahwa kalau begitu semua ikan dan hewan di kelp forest yang harusnya

mati karena tidak ada oksigen saat malam, dimana oksigennya yang digunakan saat malam oleh alga 20 kali lebih sedikit dari yang diproduksi saat Siang, dan penjelasan yang benar adalah karena stratifikasi air sehingga oksigennya saat Siang tidak larut ke air dibawah permukaan berdasarkan research papernya untuk presentasinya, dan mau menerangkan argumennya dengan menggambarkan diagram di papan tulis. Dimana gurunya kemudian menyuruh anak saya setop menjelaskan, mengatakan bahwa anak saya “tidak mau menerima logika orang lain”, dan mengatakan tidak mau argumen dengan anak saya, dimana anak saya hanya diam dan setop menjelaskan. Bahkan tidak ada meja yang bisa digebrak, karena anak saya berdiri di depan bersama kelompoknya, dan tidak ada anak yang peduli/menanyakan untuk berdebat, karena pada berfokus untuk persiapan presentasinya sendiri-sendiri.

- Jadi mereka ditanggal 24 Juni 2024 mereka menunjukkan rapor semester 1, dimana sebelum itu dan sampai sekarang saya tidak pernah diberikan rapor semester 1, dimana terus ditunda terus menerus. Di tanggal tersebut, rapor tersebut tidak diperlihatkan ke saya, tapi hanya ditunjukkan ke perwakilan Dinas, yang kemudian membacakannya salah satu nilainya ke saya. Saya kaget bahwa yang disebutkan adalah nilai IPA, yang digabung dari semua pelajaran ekskata, dan disebut bahwa nilainya 80.

Semua nilai pelajaran ekskata, yaitu nilai biologi, fisika, dan kimia harusnya tersendiri, dan diperincikan/dibagi jadi beberapa TP, dimana sudah dikonfirmasi seperti itu oleh teman anak saya.

Nilai ulangan anak saya sebelum itu atas pelajaran ekskata dalam ulangan dan rapor tengah semester tidak pernah dibawah 90, dan bahkan ada banyak bonus poin dari presentasi dll. Jadi tidak mungkin tiba-tiba dari rapor tengah semester, yang hanya sebentar sebelum akhir semester/tidak banyak ulangan dan tugas diantaranya, tiba-tiba rata-ratanya anjlok jadi 80.

Dimana nilai 80 itu adalah nilai minimum/batas kelulusan untuk pelajaran ekskata, untuk bisa masuk ke jurusan teknik yang dipilih anak saya.

Jadi ini jelas NILAINYA DIPERMAINKAN.

Saya meminta untuk kertas hasil ulangannya diberikan untuk bisa dicek/dilihat nilainya, yang sampai sekarang tidak mau diberikan, termasuk rapor semester 1 tersebut masih tidak diberikan sampai sekarang.

- Mengatakan intinya “Ibu mau anaknya sekolah disini atau tidak” dengan nada keras

- Kepala KCD menceritakan tentang anak sambungnya, bahwa anaknya pintar seperti anak korban, tapi begitu depresi tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tapi malah terus menuntut anak korban untuk hanya menyelesaikan ujian saja, padahal saya sudah tekankan terus tentang keadaan buruk anak korban, yang sudah dicoba anak korban datang saja tidak bisa, dan fokusnya tentang pengusutan tuntas ini dulu sambil mengembalilan kepercayaan pada anak korban, bukannya menuntut terus korban.

- Jadi intinya semua seperti mengalihkan dari tentang yang dilakukan Kepala Sekolah, jadi mengintimidasi dll, dan hanya menekan untuk mendrop kasus dan untuk anak saya hanya menyelesaikan ujian tanpa memikirkan kondisi anak korban, pengusutan tuntas, atau tindak lanjut apapun untuk kepentingan terbaik anak saya.

- Dibilangnya perkataan Kepala Sekolah bahwa “mengembalikan anak ke orangtua” dibilangnya oleh Pimpinan Cabang Yayasan itu kata-katanya “mengembalikan anak ke orangtua, orangtua maunya bagaimana”, yang jelas bertentangan dengan fakta, bukti rekaman yang jelas-jelas berulang kali menegaskan untuk “orangtua mengajukan pengunduran diri”,

dan tidak masuk akal dimana waktu itu jelas kita maunya sanksinya tidak diberlakukan dan tidak dipaksa dipisahkan ruangan. Sedangkan poinnya waktu itu saya dipaksa mengikuti maunya dan kesewenang-wenangan Kepala Sekolah, dimana kalau tidak silahkan keluar.

- Pimpinan Cabang Yayasan mencoba mengintimidasi dengan mengatakan “Perkumpulan Strada adalah perkumpulan yang besar”, yang disetop/diambil alih oleh Ibu Kabag Pendidikan yang menyatakan bahwa mengakui bahwa sekolah salah, dan mengatakan bahwa “segala sesuatu yang terjadi, sekolah akan bertanggungjawabkan”.

- Semua mengakui kemampuan intelektual/kecerdasan anak saya.

- Pengawas Cabang yang tadinya menggebrak meja akhirnya mengakui bahwa sekolah salah, dan bahwa “Strada harus bangun dari tidurnya dan memperbaiki kesalahannya”.

- Perwakilan Dinas mengatakan di mediasi terakhir bahwa “kami tinggal menunggu aksi nyata dari permintaan maaf sekolah”, tapi yang sampai saat ini semua tindak lanjut yang dijanjikan tidak ada yang dilakukan, termasuk yang paling sepele yaitu pendekatan dan menanyakan keadaan anak saya.

7. Rekaman kejadian dengan Itjen, termasuk 6 Agustus 2024, 9 Agustus 2024, dan 23 Oktober 2024:

Jadi yang kejadian-kejadian yang tertulis dalam “Kronologi yang terjadi di Itjen”. Dimana sudah saya compile juga jadi video seperti video-video Instagram saya sebelumnya, tapi belum saya upload.

8. Rekaman video yang terjadi di TU di Gedung A dan Gedung C di Kementerian Pendidikan dalam kejadian tertanggal 24 Januari 2025:

Jadi rekaman atas kejadian yang terpapar dalam dokumen “Kronologi yang terjadi ditanggal 24 Januari 2025 di Kementerian Pendidikan”, yang ada pemanipulasian nama Wakil Menteri untuk menakut-nakuti/memaksa saya berhubungan dengan pihak Itjen lagi dll.

9. Rekaman kejadian di KND selama ini:

Jadi hampir semua pertemuan di KND (seperti yang terpapar dalam “Riwayat pertemuan dan korespondensi antara Pengadu dan Komisi Nasional Disabilitas”) itu ada rekaman videonya. Yang nanti akan saya potong snippet-snippet yang penting, seperti perkataan para Komisioner, Staff KND, dll, seperti yang sebagian saya sudah sebut dalam dokumen “Nama dan penjelasan dokumen”.